

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGARUH LITERASI ZAKAT, PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI PLATFORM FINTECH DI KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ROMATUA LUBIS
NIM 22190314668

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2023 M

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Romatua Lubis
Nomor Induk Mahasiswa : 22190314668
Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul : Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara

Tim Penguji:

Dr. Herlinda, MA.
Penguji I/Ketua

Dr. Zulhidah, M.Pd.
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, AC.
Penguji III

Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh.Ec
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

15/12/2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : **“Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech Di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara”**, yang ditulis oleh:

Nama : Romatua Lubis
 NIM : 22190314668
 Program : S2 Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : -

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 15 Desember 2023.

Pekanbaru, Desember 2023

Penguji I,

Prof. Dr. Leny Nofianti, S.E, M.Si. Ak, CA
 NIP. 19751112 199903 2 001

Penguji II,

Dr. Svahfawi, S.Ag., M.Sh.Ec
 NIP.19730307 200701 1 032

Mengetahui,
 Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Herlinda, MA
 NIP. 19640410 201411 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku tim pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech Di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara**, yang ditulis oleh:

Nama : Romatua Lubis
NIM : 22190314668
Tempat/Tgl Lahir : Rao-rao Dolok, 17 November 1997
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah


Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta siap untuk diujikan pada Ujian Munaqasah Tesis.

Pembimbing Utama,
Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002



Tgl: 23 November 2023

Pembimbing Pendamping,
Dr. Yudi Irwan S.E., M.E Sy.
NIDN. 211905760021



Tgl: 22 November 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. H. Herlinda, MA
NIP. 196404102014112001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. Yudi Irwan S.E, M.E.Sy
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Romatua Lubis

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di -
 Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Romatua Lubis
 NIM : 22190314668
 Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech Di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru 22 November 2023

Pembimbing II (Pendamping),

Dr. Yudi Irwan S.E, M.E.Sy
 NIDN. 211905760021

© HAK Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Romatua Lubis

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di -
 Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Romatua Lubis
NIM : 22190314668
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech Di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 23 November 2023

Pembimbing I (Utama),

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romatua Lubis
 Tempat / Tgl Lahir : Rao-rao Dolok, 17 November 1997
 NIM : 22190314668
 Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
 Fakultas / Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Tesis : Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech Di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, November 2023
 Saya yang menyatakan,



Romatua Lubis
 NIM. 22190314668

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, Rabb bagi semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan rasa syukur tidak hentinya penulis persembahkan kehadirat-Nya yang telah memberikan berbagai karunia, kenikmatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul: **“Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech Di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara”**

Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat Syafaat-Nya di Yaumul Akhir kelak. Aamiin.

Dalam penyelesaian penulisan Tesis ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pemikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga terutama pada

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis
2. Orangtua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun material serta memberi semangat kepada penulis yakni Ayahanda Muhammad Nasir Lubis dan Ibunda Duma Sari Hasibuan, beserta saudara kandung penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni saudara Abdul Rahim Lubis, Muhammad Najamuddin Lubis, Muhammad Saroha Lubis S.Ip, M.Si, Ahmad Mas'ud Marito Lubis S.Kom, Muhammad Zuhdan Farhan Lubis, Nur Khoiriah Lubis, Muhammad Hasanuddin Lubis, Subur Lubis S.Ag, dan seluruh keluarga besar lainnya.

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan seluruh jajaran Akademika UIN SUSKA RIAU.

4. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang bersedia mempermudah dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

5. Ibu Dr. H. Herlinda MA selaku Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan nasihat-nasihat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

6. Bapak Dr. Trian Zulhadi S.E, M.Ec selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan serta telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

7. Bapak Dr. Yudi Irwan S.E, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan serta telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibu Dr. Nurnasrina S.E, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasihat selama perkuliahan.
10. Kepada Bapak Ibu Pengelola Perpustakaan Pascasarjana dan Pengelola Perpustakaan UIN Suska Riau, terimakasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
11. Bapak H. Paraduan Tanjung selaku ketua Baznas Padang Lawas beserta jajaran yang telah bersedia memberikan data serta mempermudah penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
12. Kepada Responden yang telah meluangkan waktu untuk membantu penelitian ini.
13. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah S2 kelas A yang telah memberikan bantuan berupa motivasi, keceriaan, kebersamaan, berbagai sarana dan solusi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Do'a, motivasi, dan semangat yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin...

Pekanbaru, 2023

Penulis,

Romatua Lubis
22190314668

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	13
1. Identifikasi Masalah.....	13
2. Batasan Masalah	14
3. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Kegunaan Penelitian	16
D. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Landasan Teori	19
1. Zakat	19
2. Literasi Zakat	36
3. Pendapatan	41
4. Kepercayaan	42
5. Keputusan	46
6. Fintech (Financial Technology).....	47
7. Zakat Menurut Perundang-undangan	52
8. Pembayaran Zakat Secara Online Menurut Ekonomi Syariah	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Variabel Penelitian.....	62
1. Variabel Devenden: Keputusan Membayar Zakat.....	62
2. Variabel Indevenden: Literasi Zakat.....	63
3. Variabel Indevenden: Pendapatan	63
4. Variabel Indevenden: Kepercayaan.....	64
C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan	65
D. Kerangka Penelitian.....	67
E. Hipotesis Penelitian	68
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	71
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	72
1. Tempat Penelitian	72
2. Waktu Penelitian.....	72
C. Sumber Data	73
1. Data Primer.....	74
2. Data Sekunder.....	74
D. Populasi dan Sampel.....	74
1. Populasi.....	74
2. Sampel	75
E. Konsep Operasional Variabel Penelitian	77
1. Variabel Bebas.....	77
2. Variabel Terikat.....	77
F. Teknik Pengumpulan Data	80
1. Angket/Kuesioner	80
2. Observasi	81
3. Dokumentasi.....	81

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data	81
1. Model Pengukuran (Outer Model).....	83
2. Model Struktural (Inner Model)	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	87
1. Profil Baznas Padang Lawas	87
2. Visi dan Misi Baznas Padang Lawas	87
3. Struktur Organisasi Baznas Padang Lawas	88
B. Identitas Responden	89
1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	89
2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia.....	90
3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	90
4. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	91
5. Distribusi Responden Berdasarkan Platform Pintechn Digital Yang Digunakan Membayar Zakat Secara Online	92
C. Deskripsi Variabel.....	94
1. Literasi Zakat (X1)	95
2. Pendapatan (X2)	96
3. Kepercayaan (X3).....	97
4. Keputusan Membayar Zakat (X4).....	110
D. Analisis Partial Least Square (PLS).....	100
1. Menilai Outer Model atau Measurement Model	100
2. R Square	105
3. Pengujian Hipotesis dan Signifikansi.....	106
4. Effect Size (F-Square).....	110
5. Q Square	110
E. Pembahasan	111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Platform Pintechn.....	111
2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Platform Pintechn.....	113
3. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Platform Pintechn.....	114
4. Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Melalui Platform Pintechn.....	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1	Waktu Pelaksanaan Penelitian	73
Tabel 3.2	Konsep Overasional Variabel Penelitian	78
Tabel 3.3	Skor Kuesioner Variabel Penelitian.....	81
Tabel 3.4	Parameter Uji Validitas dan Reliabilitas.....	84
Tabel 3.5	Parameter Uji Validitas dan Reliabilitas.....	84
Tabel 4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	89
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia	90
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	91
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	92
Tabel 4.5	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Literasi Zakat	95
Tabel 4.6	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Pendapatan	96
Tabel 4.7	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kepercayaan.....	98
Tabel 4.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Keputusan Membayar Zakat	99
Tabel 4.9	Outer Loading (Mesurement Model).....	102
Tabel 4.10	Nilai Discriminant Validity (Cross Loading)	103
Tabel 4.11	Cronbach's Alpha, Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE).....	105
Tabel 4.12	R Square.....	106
Tabel 4.13	Result For Inner Weights.....	108
Tabel 4.14	Nilai F-Square.....	110
Tabel 4.15	Nilai Q-Square	111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2022.....	5
Gambar 1.2	Potensi Zakat di Indonesia.....	7
Gambar 2.1	Kerangka Penelitian.....	68
Gambar 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Platform Digital Yang Digunakan.....	99
Gambar 4.2	Outer Model.....	101
Gambar 4.3	Analisis Inner Model.....	107



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, kemudian sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Adapun daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s/a	£	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	¥	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﻩﺱ	Syim	Sy	Es dan ye
ﺱ	Sad	i	Es (dengan titik di bawah)
ﺩﺱ	Dad	«	De (dengan titik di bawah)
ﺕﺱ	Ta	–	Te (dengan titik di bawah)
ﺯﺱ	Za	§	Zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
ﻎ	Gain	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Ef
ﻕ	Qaf	Q	Qi
ﻙ	Kaf	K	Ka>
ﻝ	Lam	L	El
ﻡ	Mim	M	Em
ﻥ	Nun	N	En
ﻭ	Waw	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ﺀ	Hamz ah	,	Apostrof
ﻱ	Ya	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya di bawah ini.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya di bawah ini.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌ُ و	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ = kataba
- ذَكَرَ = z\ukira
- يَذْهَبُ = yaz\habu
- كَيْفًا = kaifa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- haula = هول

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf di bawah ini.

Harkat dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِي	Fathah dan alif atau ya	±	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	'	i dan garis di atas
اُ اِي	Dammah dan waw	-	u dan garis di atas

Contoh:

- q±la = قال
- q'la = قيل
- yaq-lu = يقول

d. *Ta Marbutah*

- a) *Ta marbu^hah* hidup atau mendapat tanda *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b) *Ta marbu^hah* mati atau mendapat tanda sukun transliterasinya adalah /h/.
- c) Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbu^hah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu^hah* itu ditransliterasikan dengan h (h).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

- rau«ah al-a`f±l – rau«atul a`f±l = روضة الاطفال
- al-Mad`nah al-Munawwarah = المدينة المنورة
- al-¥ah = طلحة

e. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbana± = رَبَّنَا
- al-birr = الْبِرِّ
- al-¥ajj = الْحَجِّ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل ا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu = الرجل
- asy-syamsu = الشمس
- al-qalamu = القلم
- al-jal±lu = الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah berada di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzuna = تأخذون
- an-nau' = النوء
- umirtu = امرت

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa-innall±ha lahua khair ar-r±ziq'n = وان الله لهو خير الرازقين
- Wa innall±ha lahua khairurr±ziq'n = وان الله لهو خير الرازقين
- Fa auf- al-kaila wa al-m'z±na = فاوفوا الكيل والميزان
- Fa auf- al-kaila wal-m'z±na = فاوفوا الكيل والميزان
- Ibrah'm al-Khal'l = ابراهيم الخليل
- Ibr±h'mul-Khal'l = ابراهيم الخليل

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa m± Muhammadun ill± ras-l
- Wa laqad ra'±hu bil ufuq al-mub'n
- Alhamdu lill±hi rabbil-' ±lam'n
- Inna awwala baitin wudi'a lin±si lallaz' bi Bakkata mub±rakan

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrun minall±hi wa fathun qar'b
- Lill±hi al-amru jam''an
- Lill±hil-amru jam''an
- Wall±hu bikulli syai'in 'al 'm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH LITERASI ZAKAT, PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI PLATFORM FINTECH DI KABUPATEN PADANG LAWAS-SUMATERA UTARA

ROMATUA LUBIS

NIM: 22190314668

Email: lubisrao123@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas, Untuk mengetahui variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas dan untuk mengetahui apakah cara pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Kuesioner, Observasi dan Dokumentasi. Kemudian dianalisa menggunakan SEM (Structural Equational Model) dengan analisis Regresi Berganda menggunakan bantuan aplikasi Smart PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas.

Kata Kunci: *Literasi Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Fintech*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ZAKAT LITERACY, INCOME AND BELIEFS ON MUZAKKI'S DECISION TO PAY ZAKAT VIA FINTECH PLATFORM IN PADANG LAWAS DISTRICT-NORTH SUMATRA

ROMATUA LUBIS

NIM: 22190314668

Email: lubisrao123@gmail.com

The aim of this research is to find out whether Zakat Literacy, Income and Trust have a partial and simultaneous influence on the muzakki's decision to pay zakat via the Fintech Platform in Padang Lawas Regency. To find out what variables have the most influence on the muzakki's decision to pay zakat via the Fintech Platform in Padang Lawas Regency. and to find out whether the method of paying zakat carried out by the people of Padang Lawas Regency is in accordance with Sharia Economic Principles. The data collection methods used were questionnaires, observation and documentation. Then analyzed using SEM (Structural Equational Model) with Multiple Regression analysis using the Smart PLS (Partial Least Square) application. The research results show that Zakat Literacy, Income and Trust have a partial and simultaneous influence on muzakki's decision to pay zakat via the Fintech Platform in Padang Lawas Regency.

Keywords: Zakat Literacy, Income, Trust, Fintech

UIN SUSKA RIAU

خلاصة

تأثير الثقافة الزكوية والدخل والمعتقدات على قرار موزاكي بدفع الزكاة عبر منصة التكنولوجيا المالية في مقاطعة بادانج لاواس - شمال سومطرة

روماتوا لوييس

نيم: 22190314668

البريد الإلكتروني: lubisrao123@gmail.com

الهدف من هذا البحث هو معرفة ما إذا كان معرفة الزكاة والدخل والثقة لها تأثير جزئي ومتزامن على قرار المزيكي بدفع الزكاة عبر منصة التكنولوجيا المالية في بادانج لاواس ريجنسي. قرار دفع الزكاة عبر منصة التكنولوجيا المالية في بادانج لاواس ريجنسي ومعرفة ما إذا كانت طريقة دفع الزكاة التي ينفذها سكان بادانج لاواس ريجنسي متوافقة مع المبادئ الاقتصادية للشريعة الإسلامية. وأساليب جمع البيانات المستخدمة هي الاستبيانات والملاحظة والتوثيق. ثم تم تحليلها باستخدام SEM النموذج المعادلي الهيكلي مع تحليل الانحدار المتعدد باستخدام تطبيق Smart PLS المربع الأصغر الجزئي. تظهر نتائج البحث أن معرفة الزكاة والدخل والثقة لها تأثير جزئي ومتزامن على قرار المزيكي بدفع الزكاة عبر منصة التكنولوجيا المالية في بادانج لاواس ريجنسي. إن معرفة القراءة والكتابة للزكاة لها التأثير الأكبر على قرار المزيكي بدفع الزكاة عبر منصة التكنولوجيا المالية في بادانج لاواس ريجنسي

الكلمات المفتاحية: معرفة الزكاة، الدخل، الثقة، التكنولوجيا المالية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian, dan secara khusus berpengaruh pada sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan yaitu *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan istilah *Fintech* yang menjadi inovasi terbaru dimasa kini. Teknologi finansial merupakan bisnis yang berfokus pada penyedia gagasan jasa finansial yang menggunakan perangkat lunak dan modern. Saat ini Fintech mendapatkan perhatian secara global sebagai teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu ini.

Pemerintahan di Dunia saat ini telah memberikan perhatian mengenai tantangan fintech dan juga merancang kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan Fintech¹. Teknologi keuangan atau Fintech di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, dan potensi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan Fintech di Indonesia.

¹ Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. (2019, IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah), 6 (2), 167-175.

Fintech di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial dan menjanjikan layanan keuangan. Dengan 36% dari populasi yang memiliki rekening bank, Fintech di Indonesia menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses kepada penduduk yang tidak tersentuh perbankan (*Unbankable*). Platform Fintech di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017².

Fintech menawarkan sangat banyak kemudahan dari transaksi jual beli, hingga menawarkan sistem pembayaran untuk menunjang kegiatan sosial kini sudah menjadi sebuah tren seperti galang dana, zakat, infaq, sedekah, wakaf dan donasi. Indonesia merupakan negara yang paling dermawan berdasarkan tiga faktor, yaitu berdonasi, membantu orang lain dan relawan. Dari survei APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2018 menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia saat ini sebesar 64,8% dari keseluruhan penduduk 264,16 juta orang³.

Saat ini, Internet merupakan media yang dapat memfasilitasi manusia dalam mendapatkan segala sesuatu yang diperbarui tentang informasi di dunia. Sehingga perkembangan teknologi dan informasi yang semakin agresif tanpa kita sadari membawa berbagai perubahan dan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan. Secara sosial dengan adanya perkembangan teknologi, media interaksi antara manusia pun ikut berubah menjadi lebih efisien. Fenomena ini disebut sebagai Disrupsi Teknologi.

² Hasan S.M, *Fintech in Indonesia: An Islamic Outlook*. 2018. <http://ethiscrowd.com> diakses tanggal 15 Juli 2019

³ Khairunnisa, dkk. *Pengaruh Brand Awareness Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan Zakat Dan Donasi Melalui Tokopedia*. (2020, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 284-293

Disrupsi Teknologi juga mendorong munculnya tren baru, salah satunya adalah industri Teknologi Keuangan atau Fintech. Menurut *National Digital Research Center* (NDRC), Fintech adalah inovasi bisnis yang bergerak pada sektor keuangan berbasis teknologi. Industri ini bergantung pada inovasi pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan sistem keuangan menggunakan situs website atau ponsel.

Berdasarkan data yang terdaftar di OJK sampai bulan Maret 2018, Pertumbuhan Fintech mengalami peningkatan yang baik. Terdapat sekitar 40 perusahaan Fintech Syariah sudah mendapat izin resmi dari OJK untuk beroperasi. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, prospek industri Fintech Syariah di Indonesia tampak sangat baik. Secara keseluruhan, Fintech di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak mampu disediakan oleh lembaga keuangan tradisional. Selain itu, ledakan dalam penetrasi seluler (70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses web) di Indonesia telah menjadi lahan yang subur untuk peningkatan pesat industri Fintech.

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan Fintech di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor⁴, yaitu:

1. Financial Planning
2. Lending
3. Crowdfunding

⁴ Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, *ibid*

4. Agregator
5. Payment
6. Fintech Lainnya.

Perusahaan Fintech di Indonesia didominasi oleh sektor Pembayaran (*Payment*) sebesar 42,22%, sektor Pinjaman (*Lending*) 17,78%, sektor Agregator sebesar 12,59%, sektor Perencanaan Keuangan (*Financial Planning*) sebesar 8,15%, sektor *Crowdfunding* sebesar 8,15%, dan sektor Fintech Lainnya sebesar 11,11%.⁵ Dalam hal ini perkembangan Fintech di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri, baik bagi lembaga zakat, lembaga sosial maupun jenis *Crowdfunding* lainnya untuk melakukan *Fundraising* (penghimpunan dana). Beberapa lembaga sudah melakukan kerjasama dengan *E-Commerce*, aplikasi online dan sejenisnya untuk memperoleh manfaat dari Fintech. Beberapa aplikasi ini menyediakan fasilitas fintech sebagai sarana *Fundraising*⁶.

Fintech di Indonesia diresmikan pada tahun 2015 melalui komunitas fintech. Pada tahun 2018, secara resmi Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Keberadaan perusahaan fintech pun terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, AFTECH telah memiliki lebih dari 400 anggota⁷. Pesatnya pertumbuhan perusahaan fintech di Indonesia didukung oleh masyarakat Indonesia yang menyukai hal-hal praktis.

⁵ Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, *Ibid*.

⁶ Khairunnisa, dkk, *Ibid*.

⁷ Fintech. (2020). *Sejarah fintech indonesia. Fintech Indonesia*. <https://fintech.id/about>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat hanya perlu menggerakkan jari untuk menyelesaikan berbagai pembelian, pembayaran, pinjaman, pendanaan dan investasi dalam waktu yang sangat singkat tanpa memerlukan banyak mobilitas.

Hal ini sangat membantu terutama bagi mereka yang tinggal di pusat kota dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Salah satu contoh dari inovasi Teknologi Keuangan (Fintech) yang populer adalah *E-Wallet* yang termasuk dalam kategori sistem pembayaran (*Payment, Settlement, and Clearing*). *E-Wallet* atau Dompot Digital merupakan sebuah fitur yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran secara online⁸. Munculnya Dompot Digital di masyarakat membentuk fenomena *Cashless Society*, di mana masyarakat tidak lagi bergantung pada uang tunai dalam melakukan transaksi finansial, namun beralih menggunakan aktivitas transaksi secara online.



Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2022

⁸ Aulia, S. (2020). Pola perilaku konsumen digital dalam memanfaatkan aplikasi dompot digital. Jurnal Komunikasi, 12(2), 311–324. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>

Kecenderungan masyarakat khususnya generasi milenial yang lebih memilih melakukan transaksi secara online dimanfaatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melebarkan sayapnya dengan melakukan upaya digitalisasi pengumpulan zakat melalui Fintech. Pengumpulan, pengelolaan, serta panyaluran zakat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas layanan berbasis online. Saat ini BAZNAS telah memanfaatkan berbagai Platform Digital seperti Media Sosial, E-Commerce, Aplikasi Percakapan, *Artificial Intelligence*, hingga kanal Keuangan Digital (Fintech). Dalam kerjasamanya dengan perusahaan Fintech, BAZNAS telah menggandeng berbagai Platform Fintech E-Wallet seperti GoPay, OVO, LinkAja, Dana, dan lainnya.

Baznas telah mengembangkan strategi pemanfaatan Platform media digital sebagai instrumen pembayaran zakat sejak 2016. Dari tahun 2016 sebesar 1 persen, tahun 2019 sudah mencapai 14 persen dan tahun 2022 sudah mencapai sekitar 20 persen. Pada tahun 2019, BAZNAS mencatatkan ada 42.030 muzaki yang menyalurkan Zakat Infak, Sedekah dengan jumlah total 75.471 transaksi melalui platform digital. Dari jumlah ini diperoleh pengumpulan sebesar kurang lebih Rp 41 Miliar, dari jumlah target sebesar Rp40 Miliar⁹.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327.000.000.000.000 / tahun menurut data yang dihimpun dari pusat kajian strategis lembaganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi itu bersal dari zakat penghasilan, jasa pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor lainnya¹⁰.



Gambar 1.2. Potensi Zakat di Indonesia

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam penghimpunan zakat nasional. Sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antar *Stakeholder* untuk meningkatkan muzzaki dalam membayar zakat. Dan perlunya pemetaan wilayah untuk dapat meningkatkan potensi zakat tersebut.

Potensi zakat yang ada di setiap wilayah semestinya dapat dikelola dengan baik. Menurut sejarah potensi ini sebelumnya hanya dikelola secara tradisional dan hanya bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, maka pelaksanaan pengelolaan

¹⁰<https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun#:~:text=Pada%202022%2C%20Zakat%20Infak%20Sedekah,menerima%20manfaat%20dari%20pengumpulan%20zakat.> Diakses Pada Hari Minggu, 3 April 2022 17:28 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Tabel 1.1
Pengumpulan Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara 2022

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Zakat	9.984.768.93	9.931.671.98	8.709.692.56	8.810.679.45
n	4	2	5	6

Sumber: BAZNAS Provinsi SUMUT

Di Provinsi Sumatera Utara sendiri dapat dilihat dari data pengumpulan zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara 2022 di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan pengumpulan dana zakat keseluruhan yang cukup besar.

Tabel 2. 1
Pengumpulan Zakat Tabagsel

Zakat	2019	2020	2021	2022
Tapanuli Selatan	863.783.980	844.457.978	801.347.950	827.458.341
Mandailing Natal	752.628.489	749.582.940	710.207.470	725.950.358
Padang Lawas	734.872.492	729.472.402	675.593.368	691.005.882
PadangLawas Utara	743.528.739	740.638.902	690.534.197	710.381.160

Sumber: Baznas Padang Lawas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Padang Lawas BAZNAS terbentuk sejak tahun 2017 dan dikukuhkan tahun 2018. Sehingga efektif berjalan baru tahun 2019. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas bahwa potensi zakat yang ada diperkirakan mencapai Rp 7.000.000.000 / tahun sedangkan zakat yang baru terhimpun oleh BAZNAS baru sebesar Rp.691.005.882. Melihat potensi zakat yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas dan realisasi penghimpunan zakat, yang dilaksanakan oleh BAZNAS dapat dikatakan belum optimal jika dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten yang ada di Tabagsel (Tapanuli bagian selatan).

Padang Lawas adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Dan adapun Ibu Kota Kabupaten ini adalah Sibuhuan. Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan, 1 kelurahan, dan 303 desa dengan luas wilayah mencapai 3.892,74 km² dan jumlah penduduk sekitar 257.434 jiwa dengan kepadatan penduduk 66 jiwa/km²¹¹.

Pesatnya perkembangan pengguna Smartphone ataupun internet di Kabupaten Padang Lawas namun masih banyak masyarakat yang belum

¹¹ BPS Padang Lawas, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas

membayarkan zakatnya melalui Platform Fintech. Pembayaran zakat secara online sangat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggita Salsabilah yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan pembayaran zakat yang dilakukan secara online dan offline¹².

Dalam zakat, literasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan zakat nasional. Tinggi rendahnya literasi zakat sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat itu sendiri, baik pada sisi penghimpunan maupun pada sisi penyaluran. Pada sisi penghimpunan, literasi zakat yang baik akan mendorong muzakki untuk senantiasa menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Muzakki akan termotivasi untuk mengikuti contoh di zaman Nabi dimana zakat selalu ditunaikan melalui amil resmi. Sebaliknya, literasi zakat yang rendah akan mendorong perilaku muzakki untuk lebih mengutamakan membayar zakat langsung kepada mustahik. Pengecualian apabila di satu wilayah, belum ada institusi amil resmi yang beroperasi dengan program zakat yang jelas.

Tanpa ada literasi zakat, masyarakat akan minim pengetahuan tentang zakat. Bisa saja masyarakat akan mengabaikan tentang zakat, apabila pengetahuan tentang zakat minim. Jika hal ini terjadi secara terus menerus bisa dipastikan masyarakat akan mengalami miskin rohani. Dan tentu saja ibadah mereka tidak sempurna. Apalagi harta zakat yang wajib dikeluarkan bukanlah hak pemilik harta, melainkan hak delapan asnaf yang sudah

¹² Anggita Salsabilah, Analisis Perbandingan Pertumbuhan Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline Pada LAZNAS IZI SUMUT, <http://repositor.usu.ac.id/handle/123456789/32300>

ditentukan dalam Al Quran dan Hadits. Penelitian yang mendukung mengenai Literasi Zakat yakni penelitian Niken Febiasana, dkk yang menunjukkan bahwa Literasi Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan membayar zakat dan donasi melalui Tokopedia¹³.

Pendapatan dalam kaidah Islam menjadi salah satu faktor penentu kewajiban seseorang untuk menunaikan zakat. Ketika pendapatan seseorang telah mencapai nisab, maka mereka berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Ketika seseorang membayarkan zakatnya, tentunya mereka sangat mempertimbangkan apakah harta yang dizakatkan telah benar-benar disalurkan kepada mustahik sebagaimana mestinya. Kepercayaan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dasar bagi muzakki dalam memutuskan untuk membayar zakat. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Okta Yuripta Syafitri dkk menunjukkan bahwa Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar ZIS¹⁴

Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan terhadap *integritas* (kejujuran pihak yang dipercaya), *benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *predictability* (konsistensi perilaku pihak

¹³ Niken Febiana , dkk. *Pengaruh Literasi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Kepercayaan, dan Barnd Awareness terhadap Keputusan Membayar Zakat dan Donasi Melalui Tokopedia: Studi pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor pada Angkatan 2017-2018*, EL-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. 5(2), 2022. 291-313.

¹⁴ Okta Yuripta Syafitri, dkk. *Tingkat Religiusitas dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah*. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 01, (2021), 34-40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipercaya). Adapun penelitian yang berhubungan dengan kepercayaan yakni penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, menunjukkan bahwa Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Keputusan membayar zakat dan donasi melalui Tokopedia¹⁵.

Keputusan membayar zakat adalah kesediaan berzakat dengan menuntut adanya kesadaran. Dengan demikian, berzakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahiq (orang yang berhak mendapatkan zakat). Penelitian yang mendukung mengenai Keputusan yakni penelitian yang dilakukan oleh Kurniaputri menyimpulkan bahwa Intensi Perilaku berpengaruh secara Signifikan terhadap keputusan membayar ZIS¹⁶.

Pada penelitian ini penulis akan melakukan pengujian pengaruh 3 variabel independen, yaitu Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan, dan 1 variabel devenden yaitu Keputusan muzakki membayar zakat.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian Niken Febiana dengan judul Pengaruh Literasi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Kepercayaan, dan Brand Awareness terhadap Keputusan Membayar Zakat dan Donasi Melalui Tokopedia: Studi pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor pada Angkatan 2017-2018. Peneliti menambahkan Pendapatan dan karena variabel ini sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat

¹⁵ Khairunnisa, *Pengaruh Brand Awareness Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Dan Donasi Melalui Tokopedia*. 2020, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 284-293

¹⁶ Kurniaputri, *Intensi perilaku dan religiusitas generasi millenials terhadap keputusan pembayaran ZIS melalui platform digital*. 2020, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 7 No. 2

mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan membayar zakat melalui Platform Fintech.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “ **PENGARUH LITERASI ZAKAT, PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI PLATFORM FINTECH DI KABUPATEN PADANG LAWAS-SUMATERA UTARA**”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas Identifikasi Masalah yang terjadi di lapangan adalah banyak masyarakat yang belum membayarkan zakatnya baik secara langsung kepada yang berhak menerima maupun membayarkan ke Lembaga Amil Zakat ataupun melalui Platform Fintech.

Hal ini dipicu dengan beberapa faktor diantaranya rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan zakat dan kewajiban yang harus dipenuhi terkait dengan zakat. Selain itu adanya faktor pendapatan dan kepercayaan yang ikut mempengaruhi. Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui apakah faktor pengetahuan tentang zakat, pendapatan dan kepercayaan dapat mempengaruhi Muzakki dalam membayarkan zakat secara online melalui Platform Fintech di kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan ini penulis perlu untuk membuat batasan masalah, sebab dengan batasan masalah ini akan lebih mudah mengarahkan penulis dalam pembahasan nantinya. Disamping itu juga agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan mengenai sasaran yang diharapkan maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Batasan Masalah yang diuraikan penulis di atas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Literasi Zakat berpengaruh terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara?
- b. Apakah Pendapatan berpengaruh terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara?
- c. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Apakah Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan berpengaruh secara Simultan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Zakat terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan secara Simultan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari Tujuan Penelitian yang ada, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kegunaan dalam beberapa hal berikut :

a. Aspek Teoritis

Digunakan sebagai bahan evaluasi oleh penulis dalam memahami teori Literasi Zakat, Pendapatan, Kepercayaan dan juga Keputusan, sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis dan juga dapat memperdalam ilmu literasi terkhusus literasi zakat.

Selain itu penulis juga berharap penelitian ini mampu menambah wawasan tentang Keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara.

b. Aspek Praktis

1) Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Literasi Zakat, Pendapatan, dan Kepercayaan serta mengerti akan Keputusan membayar zakat melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara. Sehingga dapat mengevaluasi masyarakat sekitar untuk lebih memperhatikan lagi terkait zakat mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan mereka mengenai Literasi Zakat, Pendapatan, dan Kepercayaan serta Keputusan masyarakat di suatu daerah, sehingga bisa memberikan solusi terbaik dalam menangani keputusan masyarakat dalam membayar zakat.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam lima bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab ini menyajikan Landasan Teori mengenai Pengertian Zakat, Fintech, pembahasan Penelitian Terdahulu terkait variabel Dependen dan Independen, serta Kerangka dan Hipotesa Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan Metode Penelitian yang dilakukan yang berisi Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan

Sampel / Informan Penelitian, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat dan analisis data untuk memastikan sesuai atau tidaknya dengan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata “Zakat” berasal dari bahasa arab, yang merupakan bentuk dari kata “Zakaa” yang berarti “suci”. Menurut Syara’ zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula¹⁷. Pengertian zakat baik secara bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh dan berkembang sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Al Quran surat At-Taubah ayat 60.

Zakat adalah bentuk ibadah yang melibatkan kekayaan. Ketika penghasilan orang muslim mencapai jumlah yang ditentukan melebihi kebutuhannya, maka orang tersebut diharuskan membayar sebagian dari penghasilannya kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Ini disebut zakat atau amal wajib dalam islam. Ini adalah salah satu jenis praktik amal yang dilakukan oleh umat islam berdasarkan akumulasi

¹⁷ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat>

kekayaan, dan wajib bagi semua yang mampu melakukannya. Zakat diperintahkan kepada umat islam ditahun kedua hijriyah.

Zakat juga dapat berarti “pemurnian, peningkatan, pertumbuhan,”. Ini berarti secara harfiah, zakat memurnikan para Muzakki dari keserakahan dan keegoisan yang ada pada diri mereka dan juga menjaga bisnis serta harta mereka di masa depan. Di samping itu, zakat juga memurnikan penerima (mustahik) karena menyelamatkan mereka dari penghinaan meminta-minta dan mencegah mereka untuk bersikap iri terhadap orang kaya. Muzakki memberikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah sementara orang miskin menerimanya sebagai hak. Secara Psikologis hal ini memberikan kepuasan pada diri mustahik bahwa ia memperoleh sesuatu untuk dirinya tanpa kewajiban timbal balik. Dengan cara ini, zakat memurnikan hati, pikiran, dan kekayaan kedua belah pihak, baik muzakki maupun mustahik.

Sementara itu secara Terminologi Syar’i, Zakat berarti menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya¹⁸. Menurut Didin Hafiduddin Zakat juga merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara Etimologis, Zakat memiliki arti kata berkembang (النَّمَاء), mensucikan (الطَّهَارَةُ), dan berkah (الْبَرَكَهَةُ). Sedangkan Secara Terminologis, Zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Martini Dwi Pusparini, *Manajemen Zakat di Indonesia: Studi kritis UU No 23 Tahun 2011*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 2.

dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula¹⁹.

Dalam bukunya Syekh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Zakat merupakan kata dasar (Mashdar) dari “Zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. *Zaka* dalam konteks benda berarti tumbuh dan berkembang sementara itu *Zaka* dalam konteks seseorang, berarti orang itu baik. Sedangkan dalam istilah Fiqih, Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan²⁰.

Dalam literatur yang lain Mardani juga menjelaskan dalam bukunya bahwa kata Zakat berasal dari kata *Zaka* yang mempunyai arti isim masdar, yang secara Etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang. Adapun secara Terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak²¹.

Adapun Sayyid Sabiq dalam Asnaini, mendefinisikan Zakat adalah “suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 62.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 34-35.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 343.

seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupukkan dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci, dan berkat.”²².

Dari berbagai definisi di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang mampu untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat (Mustahik).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an antara lain sebagai berikut: Firman Allah dalam Surat at-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 43

²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 27

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (Q.S al-Baqarah: 43)

Hadist Nabi SAW

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَصَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ عَيْنَتِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَيَّ فَيَقْبِرُهُمْ

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Mua'adz ke negeri Yaman. Ia meneruskan hadits dan Nabi bersabda “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”* (Muttafaq ‘Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Masih banyak lagi dasar hukum zakat ini yang terdapat di dalam Al Quran. Sebagaimana Nurnasrina dalam bukunya mengatakan bahwa kata zakat disebutkan dalam Al Quran sebanyak 32 kali²³. Berdasarkan hal ini terlalu banyak jika dituliskan dan diuraikan satu per satu ayat yang menjelaskan tentang zakat baik yang ada dalam Al Quran maupun dalam Hadits.

c. Syarat Wajib Zakat dan Rukun Zakat

1) Syarat wajib Zakat.

Menurut para ahli hukum islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

a. Islam, yaitu orang yang berzakat harus beragama islam

²³ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat, (Yogyakarta: Kalimedia, 2021) hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merdeka, yaitu orang yang berzakat tidak boleh dalam keadaan terikat atau budak
 - c. Pemilikan yang pasti, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang dipunya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
 - d. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
 - e. Bersih dari hutang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
 - f. Mencapai *Nishab*, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
 - g. Mencapai *Haul*, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun hijriyah atau setiap kali setelah menuai atau panen²⁴.
- 2) Rukun Zakat.

Rukun Zakat merupakan Unsur-unsur yang harus ada dalam zakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Niat
- b. Muzakki, orang yang wajib membayar zakat
- c. Mustahik, orang yang berhak menerima zakat

²⁴ Muhammad Bagir Al-Hasby, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 8

d. Harta, adanya harta yang dizakati

d. Jenis Zakat

Di dalam Al-Quran, Allah Swt. tidak memberikan ketentuan secara tegas mengenai harta/ kekayaan yang wajib dizakatkan, serta tidak dijelaskan syarat apa saja yang harus terpenuhi dan berapa jumlah nilai yang harus dizakatkan. Sehingga, hal-hal tersebut dilakukan dengan mengacu pada sunah Rasulullah saw melalui ucapan maupun bentuk tindakannya. Zakat pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang berfungsi untuk mengembalikan jiwa manusia kepada fitrahnya, dengan cara mensucikan jiwa yang telah menyimpang dari fitrahnya karena dosa yang disebabkan oleh pergaulan. Fungsi lain dari zakat fitrah adalah sebagai ibadah kepada Allah Swt., sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa terhadap perbuatan yang tidak bermanfaat, serta memberikan kecukupan pada fakir miskin di hari raya. Zakat fitrah diperintahkan kepada umat muslim untuk dibayarkan pada tahun diwajibkannya puasa Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idul fitri.

Zakat Fitrah dapat langsung diserahkan kepada fakir miskin atau melalui amil zakat. Jumlah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebesar satu *Sha'*

bahan pokok seperti kurma, gandum, jagung, beras, dan lainnya. Nilai satu Sha' setara dengan 2,4 Kilogram atau dibulatkan menjadi 2,5 Kilogram.

2) Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal atau Zakat Harta merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atas sebagian dari hartanya (Maal) yang telah mencapai syarat tertentu. Harta yang wajib dizakati berupa emas, perak, uang simpanan, harta perniagaan, hasil pertanian, binatang ternak, hasil tambang, barang temuan, dan lainnya, ketika telah mencapai nisab atau haul-nya. Harta yang perlu dizakati dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

a) Emas, Perak, dan Uang Simpanan

Emas dan Perak termasuk dalam kategori logam mulia yang sering dijadikan sebagai perhiasan dan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Emas dan Perak menurut Syariat Islam merupakan harta yang potensial untuk berkembang, sehingga perlu dikeluarkan zakatnya. Selain itu, mata uang yang berlaku di setiap negara juga termasuk kategori emas dan perak. Sehingga segala bentuk penyimpanan uang, seperti Deposito, Tabungan, Cek, Obligasi, atau Surat Berharga lainnya juga termasuk dalam kategori emas dan perak.

Nisab Zakat yang harus dikeluarkan untuk kategori emas, perak, dan uang simpanan adalah 2,5%. Namun dengan syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



telah dimiliki selama satu tahun dan telah mencapai nisabnya sebesar 20 dinar untuk emas atau setara dengan 85 gram emas murni, untuk nisab zakat perak sebesar 200 Dirham atau setara dengan 672 gram perak.

b) Binatang Ternak

Binatang Ternak diciptakan oleh Allah Swt. untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan dimanfaatkan daging, susu, hingga tenaganya. Dengan demikian, Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan melalui perintah zakat. Nilai yang harus dizakatkan tergantung dari karakteristik binatang ternak itu sendiri. Untuk nisab binatang ternak adalah lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing.

c) Hasil Pertanian

Hasil Pertanian berupa buah-buahan, sayuran, biji-bijian, umbi-umbian, atau tanaman lainnya yang memiliki nilai ekonomis wajib untuk dizakatkan. Jumlah yang harus dizakatkan berdasarkan kesepakatan ulama yaitu 5 persen atau 10 persen dari seluruh hasil tani.

d) Harta Perniagaan

Harta Perniagaan merupakan semua yang dapat diperjual belikan untuk mendapat keuntungan. Allah Swt. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat atas sesuatu yang diperdagangkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik berupa makanan, pakaian, ternak, kendaraan, perhiasan, dan sebagainya. Besaran nisab harta perniagaan sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 2.5%.

e) Hasil Tambang dan Barang Temuan

Hasil Tambang dan Barang Temuan yang dimaksud merupakan segala sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan laut. Untuk menunaikan kewajiban zakat terhadap hasil tambang, tidak perlu menunggu hingga satu tahun asalkan telah mencapai nisab. Besaran zakat yang dikenakan untuk hasil tambang yaitu 2,5%. Namun untuk barang temuan sejak zaman purbakala yang terpendam di dalam tanah, harta rikaz atau harta yang pada zaman dahulu sengaja dipendam, ataupun barang temuan yang tidak mempunyai pemilik, dikenakan zakat sebesar 20% dari barang tersebut.

f) Harta Lainnya

Harta lain yang dapat dikenakan zakat bisa berupa zakat profesi, zakat saham dan obligasi, rezeki yang tidak terduga, maupun undian berhadiah. Untuk zakat profesi termasuk juga pendapatan dari gaji, upah, praktik dokter, bidan, advokat, konsultan, dan lainnya. Nisab zakat profesi yang diqiyaskan kepada nisab hasil pertanian, nilainya setara dengan 522 Kg beras dalam satu tahun. Namun, nisab zakat profesi yang diqiyaskan pada nisab emas setara dengan 85 gram emas dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besaran zakat yang dikenakan, yaitu 2,5%. Sedangkan, untuk zakat Saham maupun Obligasi, besaran zakat yang dikenakan sebesar 2,5% dari jumlah semuanya tanpa bunga.

e. Muzakki dan Mustahik Zakat

1) Muzakki. Muzakki (orang yang wajib zakat). Kewajiban zakat berkaitan erat dengan keislaman seseorang karena zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka, berakal dan memiliki kepemilikan penuh atas hartanya. Sehingga jika seorang hamba telah dikenai kewajiban zakat maka ia wajib melaksanakannya karena itu merupakan perintah Allah. Adapun Syarat-syarat muzakki ialah:

- a. Beragama islam
- b. Merdeka
- c. Berakal dan baligh
- d. Memiliki harta yang mencapai nisab
- e. Memiliki harta yang mencapai haul
- f. Kepemilikan harta secara penuh
- g. Orang yang berkecukupan atau kaya

2) Mustahik. Mustahik merupakan orang yang berhak menerima zakat. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab I pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa mustahik adalah "Orang atau badan yang berhak menerima zakat". Adapun didalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran telah menjelaskan secara terperinci dalam surat at-taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : " Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, Orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana”.

Adapun penjelasan dari masing-masing mustahik adalah sebagai berikut:

- a) Fakir. Orang dikatakan fakir apabila orang tersebut tidak memiliki harta dan tenaga, serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Atau lebih mudahnya fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki pekerjaan.
- b) Miskin. Seseorang akan dikatakan miskin apabila ia tidak memiliki penghasilan yang cukup dan dalam keadaan kekurangan. Maksudnya adalah apabila seseorang memiliki pekerjaan atau penghasilan namun masih mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primer hidupnya makan mereka-mereka inilah yang dikatakan miskin.
- c) Amil/ Pengurus Zakat. Di Indonesia Amil biasanya disebut pengurus atau pengelola zakat. Amil merupakan seseorang yang diberi tugas untuk mengurus dan mengelola (baik itu

mengumpulkan, memelihara mengembangkan, serta membagikan) zakat. Adapun orang atau kelompok masyarakat yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri atau mengangkat dirinya sendiri sebagai amil, seperti yang terjadi selama ini, sebenarnya mereka belum layak disebut amil zakat, sebab sejak zaman Rosulullah SWA. Para amil pengumpul zakat selalu orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah.

- d) *Muallaf*. Menurut istilah Fiqih, Muallaf adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewajiban mereka akan menarik orang Non-Muslim untuk memeluk agama islam
- e) *Riqab* (Budak). Menurut bahasa Riqob berarti leher. Budak dikatakan Riqob karena budak diibaratkan orang yang dipegang lehernya sehingga ia tidak memiliki kebebasan untuk berbuat sesuatu, hilang kemerdekaanya. Sedangkan yang dimaksud dalam zakat riqob adalah budak yang diberikan kesempatan oleh tuanya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya. Pada zaman sekarang ini mustahil yang berstatus sebagai riqob sudah tidak ada lagi. Dan hal ini tidak bisa dikembangkan. Adapun pendapat sebagian orang mengatakan bahwa Riqob dapat diqiyaskan dengan membebaskan para wanita tuna asusila (pelacur) dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cengkraman mucikari, hal ini merupakan pendapat yang tidak tepat karena qiyasannya yang tidak memenuhi syarat. Orang-orang semacam ini sebaiknya tidak dimasukkan kedalam kelompok Riqob.

- f) *Gharim* (Orang yang Berhutang). Yang termasuk kategori Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan lagi, apabila orang yang berhutang itu mampu membayarnya, maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak mendapat zakat sebagai Ghorim, kecuali Gharim yang berhutang untuk membiayai usaha meredam permusuhan yang diduga berat akan mengakibatkan pertumpahan darah atau pembunuhan. Untuk kasus ini, Gharim diberikan bagian zakat sekedar cukup membayar hutang.
- g) *Fii Sabilillah*. Juhur ulama berpendapat Fii Sabilillah adalah orang yang sedang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, namun mereka tidak mendapatkan gaji dari negara, maka boleh diberikan bagian dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada diantara ulama lain yang berpendapat bahwa Fi sabilillah tidak hanya mencakup itu saja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tetapi juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya selagi itu untuk kepentingan umum dan agama.

- h) *Ibnu Sabil*. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan perjalanan disini adalah bukan perjalanan menuju kemaksiatan dan dia mengalami kesengsaraan, dalam hal ini kekurangan/kehabisan ongkos dalam perjalanannya. Mereka berhak diberikan bagian dari dana zakat sekedar mencukupi biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuan.
- f. Hikmah dan Tujuan Zakat

Dalam kehidupan ini, manusia telah diberikan rezeki dan mata pencaharian oleh Allah swt. Kemudian melalui ayat-ayatnya, Allah memerintahkan kepada umat islam untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat. Ada banyak hikmah dan tujuan dibalik pemberlakuan zakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi Muzakki
 - a) Sebagaimana namanya, zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantinya dengan sifat dermawan.
 - b) Zakat juga menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap donatur (muzakki) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya.
 - d) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.
 - e) Menghindarkan Muzakki dari sifat kikir. Karena manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifar kikir, baik kikir kepada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain.
 - f) Membersihkan harta. Karena di dalam harta yang dikumpulkan melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh.
- 2) Bagi Mustahik
- a) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir. Sebaliknya, kedengkian orang fakir jika terjadi bisa melahirkan tindakan kriminal terhadap orang kaya. Sebaliknya, sifat derma akan merasakan empati di hati para mustahik.
 - b) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya.

3) Bagi Masyarakat

- a) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan, Simpati akan melahirkan empati.
- b) Kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal: kefakiran dan/atau hasad²⁵.
- c) Membangun Harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan yang baik khususnya sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan salah satu cara membangun hubungan baik tersebut.
- d) Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- e) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Oni sahrani, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer, -Ed. 1, Cet. 2*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Literasi Zakat

a. Konsep Umum Literasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Literasi merupakan kemampuan menulis, membaca dan kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Menurut *National Institute for Literacy* literasi merupakan kemampuan individu untuk menulis, membaca, menghitung dan dapat menyelesaikan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Sedangkan menurut *Education Development Center* (EDC) literasi merupakan kemampuan yang digunakan untuk meningkatkan potensi dan skill yang dimiliki untuk mempertahankan hidup. Selain itu UNESCO menjelaskan kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga dan masyarakat. Sehingga memberikan efek yang sangat luas bagi kehidupan²⁶.

Menurut Musthafa dalam jurnal yang ditulis Augustia literasi merupakan kemampuan individu untuk menulis, membaca dan berfikir kritis. Melalui literasi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran untuk mempelajari sesuatu yang baru dan dapat mempengaruhi pemikiran seseorang serta menumbuhkan budaya kritis sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas.

Dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan individu untuk memperoleh informasi dengan membaca, menghitung,

²⁶ <https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/> diakses hari Rabu Tanggal 13 November 2019.

berbicara dan menulis sehingga berdampak luas pada peningkatan kemampuan skil dan kualitas hidup.

Terkait dengan literasi zakat yang belum ditemukan definisinya, namun jika dipadankan dengan definisi literasi secara umum maka literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi²⁷.

Pada generasi milenial ditemukan bahwa, terkait dengan pengetahuan dasar, 44.6% memiliki tingkat pengetahuan rendah sedangkan untuk pengetahuan lanjutan tentang zakat 57% memiliki tingkat literasi rendah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tingkat inklusi pembayaran zakat maal di Indonesia masih rendah, dimana jumlah orang yang tercatat membayar zakat masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang wajib berzakat. Rendahnya pemahaman kewajiban zakat dan juga masih rendahnya pembayaran zakat tercatat menjadi kontradiktif dengan kenyataan bahwa penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim dan sudah tentu telah mendapatkan pengetahuan tentang ilmu keagamaan, terutama zakat yang sifatnya wajib, sejak dini²⁸.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁷ BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategi-Badan Amil Zakat Nasional, 2019), 9.

²⁸ Clarashinta dan Rachma, Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XI No. 1, Juni 2021/1442 H : 1-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konsep Literasi Dalam Islam

Konsep literasi dalam Islam sudah terlebih dahulu ada dengan ditandai turunnya wahyu pertama kepada nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril a.s yaitu surat Al-alaq ayat 1-5²⁹.

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah (3) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (5)"

Menurut Quraish Shihab kata Iqra' memiliki arti membaca, menelaah dan menyampaikan. Perintah iqra' dalam surat al-alaq memiliki arti bahwa umat Islam harus memiliki pengetahuan dan melek huruf serta informasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kata iqra dalam surat ini dituliskan dua kali sehingga menunjukkan pada penekanan perintah untuk membaca dan memperoleh ilmu pengetahuan dengan selalu mengingat akan kebesaran Allah SWT³⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surat al-alaq ayat 1 sampai 5 Allah Ta'ala memberikan kemuliaan dan mengangkat derajat manusia dengan ilmu itulah keistimewaan yang diberikan kepada manusia dibanding dengan makhluk yang lain³¹.

²⁹ Qur'an Surat Al-alaq ayat 1-5

³⁰ Mustolehudin, "Tradisi Baca Tulis Dalam Islam Kajian Terhadap Teks Al-Quran Surah Al-alaq Ayat 1-5" Jurnal Analisa Vol. XVIII No. 01 (2011), 146

³¹ Syaikh Syafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9* (Pustaka Ibnu Katsir 2015), 649

Ilmu terdapat pada akal pikiran, ucapan dan pada tulisan. Sehingga perintah untuk menuntut ilmu dengan menambah literasi pengetahuan sangatlah dianjurkan dalam islam dan hukum menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Dalam Tafsir Al-azhar disebutkan juga pentingnya membaca dan menulis ilmu pengetahuan dari segala aspek bidang keilmuan sehingga dengan turunnya surat al-alaq ini membawa manusia kepada pintu-pintu keilmuan dan menutup kebodohan. Ar-Razi juga menguraikan dalam tafsirnya bahwa ayat pertama surat al-alaq Allah memerintahkan untuk membaca atsa nama Allah yang telah menciptakan manusia yang mengandung hikmah dan ilmu³².

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa agama Islam merupakan agama yang menyerukan kepada umatnya untuk memupuk dan meningkatkan budaya literasi yang dalam hal ini membaca dan menulis. Hal ini sesuai dengan ayat keempat dari surat al-alaq yakni Allah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu dengan qalam yaitu pena. Selain membaca Allah mentakdirkan bahwa ilmu dapat ditulis dengan pena sehingga ilmu dapat disebar luaskan dan dibaca serta dipahami semua orang³³.

Banyak umat terdahulu pada zaman Rasulullah yang menuliskan ayat-ayat al-quran di berbagai media seperti kayu, batu, pelepah kurma dan media lainnya. Pada masa khalifah Abu bakar tradisi literasi dapat dilihat melalui proses pembukuan al-quran yaitu dengan menyatukan ayat-

³² Buya Hamka, *Tafsir Al-azhar Jilid 1 E-Book* (diakses 18 Januari 2021)

³³ Buya Hamka, *Tafsir Al-azhar*

ayat al-quran yang masih terpisah³⁴. Sedangkan pada masa khalifah Utsman bin Affan pembukuan alquran sudah menjadi mushaf yang sekarang dikenal dengan mushaf Utsmani.

Selain itu pada masa keemasan Daulah Bani Abbasiyah yang terkenal dengan sebutan *The Golden age of Islam*. umat Islam sangat mendukung perkembangan keilmuan atau literasi dengan adanya perpustakaan Baitul Hikmah yang didirikan pada masa khalifa Harun Ar-Rasyid. Perpustakaan ini menjadi pusat peradaban kebangkitan ilmu pengetahuan. Tujuan utama dari pendirian perpustakaan ini adalah untuk mengumpulkan dan menyalin ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke dalam bahasa arab. Selain itu Baitul Hikmah menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada zamannya³⁵.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa literasi dalam islam sudah berkembang setelah turunnya surat al-Alaq yang di dalamnya ada perintah untuk membaca dalam artian yang lebih luas. Selain itu budaya literasi pada masa Daulah Abbasiyah menunjukkan bahwa Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan literasi sampai saat ini, hal itu terbukti dengan banyaknya kitab-kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa arab di perpustakaan Baitul Hikmah.

³⁴ BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep*

³⁵ Irfan, *Peran Baitul Hikmah dalam Menghantar Kejayaan Daulah Abbasiyah*, Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja yang berasal dari usaha atau yang lainnya³⁶. Menurut Sadono Sukirno pendapatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu usaha yang dilakukan. Pendapatan merupakan timbal balik jasa yang diberikan karena sudah melakukan sebuah usaha³⁷.

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba³⁸. Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya³⁹.

Pendapatan adalah keuntungan yang bersifat materi ataupun non materi yang diperoleh melalui usaha tertentu. Islam tidak hanya mewajibkan zakat atas kekayaan namun juga mewajibkan zakat atas pendapatan, seperti zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang dagangan, dan hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

³⁶ KBBI daring

³⁷ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo 2006), 49

³⁸ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230

³⁹ Sadono Sukirno, *ibid.* 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepercayaan

Kepercayaan (*Trust* atau *Belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan bahwa di suatu produk ada atribut tertentu⁴⁰.

Mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap Integritas (kejujuran pihak yang dipercaya), Benevolence (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan (*propensity*) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk

⁴⁰ Eko Satrio dan Dodik Siswanto, *Analisis Faktor Kepercayaan, Pendapatannya pada Minat Muzzaki untuk Membayar Zakat Penghasilan pada Amil Zakat* (Jakarta : Universitas Indonesia 2016), h. 4

membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *Core Values*, yaitu sebagai berikut:

a. Keterbukaan.

Kerahasiaan dan kurangnya transparan didalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *Trust Building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

b. Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut

f. Sharing

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. Sharing merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara satu sama lain. Termasuk didalamnya sharing informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

g. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain. Fenomena keyakinan informan muzakki dalam membayar zakat yang didorong oleh kekuatan spiritual, humanistik, ekonomi, dan moral (yang semuanya berpangkal pada motivasi ketundukan kepada perintah agama), memberikan pembuktian bahwa tidak semua aktivitas mengkonsumsi barang/jasa yang dilakukan oleh seseorang ditentukan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti dikemukakan dalam ekonomi konvensional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ketaatan terhadap agama. Informan selain melakukan aktivitas konsumsi (pengalokasian pendapatan) selain dimotivasi oleh kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya, juga dimotivasi oleh kekuatan ketaatan terhadap agama.

Mengacu pada sintesa yang dibangun dari fenomena keyakinan informan (muzakki) dalam membayar zakat mal, dan teori pola konsumsi yang menyatakan faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan budaya⁴¹.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Gansir Bachmid dkk, *Prilaku muzakki membayar zakat mal* (Kendari : Jurnal aplikasi manajemen vol 10 nomor 2 2012), h. 432

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Keputusan

Keputusan muzakki Berzakat adalah kesediaan berzakat dengan menuntut adanya kesadaran. Dengan demikian, kesadaran berzakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahiq (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya.

Proses pengambilan keputusan oleh konsumen secara normal akan melewati beberapa tahap sebelum terbentuknya sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang tercermin dalam kegiatannya. Menurut Dharmmesta dan Handoko perilaku konsumen (*Consumer Behavior*) adalah kegiatan individu secara langsung untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa yang mana didalamnya terdapat pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut.

Keputusan dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan terhadap suatu masalah, pengambilan keputusan akan mempengaruhi potensi pemecahan masalah seseorang dan organisasi, sebab keputusan dapat direfleksikan sebagai bentuk evaluasi terhadap tujuan individu maupun kelompok⁴². Armstrong berpendapat bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh empat factor utama yaitu: Faktor Kebudayaan: Budaya, Sub-kultur, kelas social, Faktor Sosial: Kelompok dan jaringan kerja, keluarga, peran dan status, Faktor Personal atau Pribadi: Umur, peke jaan, kepribadian,

⁴² Muhdi, N. S. (2017). *Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah*. Jurnal Manajemen pendidikan Volume; 4 No.2, 136-137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi ekonomi, dan gaya hidup, Faktor psikologi: Motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan dan sikap.

6. Fintech (Financial Technology)

a. Definisi Fintech

Menurut Bank Indonesia⁴³, fintech didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, produk maupun bisnis baru yang berdampak pada kelancaran, keamanan, efisiensi, dan keandalan sistem pembayaran.

b. Sejarah dan Perkembangan Fintech

Financial technology (Fintech) bukan lagi merupakan hal baru di dalam industri keuangan. Keberadaan fintech muncul pertama kali sekitar tahun 1886 yang dikenal sebagai Fintech 1.0 yang mengubah produk yang berbasis analog menjadi digital. Tahun 1987, fintech memasuki era baru yang dikenal dengan istilah Fintech 2.0. Pada era ini, bank mulai memperkenalkan online banking serta Automatic Teller Machine (ATM). Memasuki tahun 2009 hingga saat ini, fintech dibagi menjadi dua era, yaitu era Fintech 3.0 dan Fintech 3.5. Pada fase ini muncul mata uang digital (digital currency) yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai alat pembayaran disamping mata uang yang dikeluarkan oleh bank sentral serta semakin masifnya

⁴³ Indonesia, B. (2017). Penyelenggaraan teknologi financial. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financialtechnology/default.aspx>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemunculan berbagai Platform Fintech yang menawarkan berbagai layanan keuangan digital⁴⁴.

Perkembangan Fintech di dunia berdampak pula pada perkembangan fintech di Indonesia. Beragam tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dan efisiensi dalam layanan keuangan, membuat para pelaku usaha juga terus melakukan inovasi, dari transaksi konvensional menuju transaksi digital. Fintech di Indonesia diresmikan oleh OJK pada tahun 2015 melalui komunitas fintech. Evolusi teknologi keuangan ini digunakan untuk menghasilkan produk layanan dalam bidang keuangan maupun model bisnis baru yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kelancaran dan efisiensi⁴⁵.

c. Regulasi Fintech di Indonesia

Pelaksanaan Fintech di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang diatur berdasarkan beberapa regulasi resmi dari pemerintah maupun Bank Indonesia⁴⁶. Berikut merupakan beberapa landasan hukum mengenai Fintech di Indonesia, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁴⁴ Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., Nainggolan, L. E., Marit, E. L., Sudirman, A., & Siswanti, I. (2020). *Teknologi finansial: sistem finansial berbasis teknologi di eradigital*. Kita Menulis.

⁴⁵ Narastri, M., & Kafabih, A. (2020). *Financial technology (fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 155–170. <https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>

⁴⁶ Njatrijani, R. (2019). *Perkembangan regulasi dan pengawasan financial technology di Indonesia*. Diponegoro Private Law Review, 4(1), 462–474. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
 - 3) Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik.
 - 4) Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 6) Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 18/ SEOJK.02/2017 mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Jenis-jenis Fintech di Indonesia

Perkembangan Fintech di Indonesia sendiri telah melahirkan berbagai produk Fintech yang tujuannya untuk membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis Fintech yang sedang berkembang pesat, antara lain:

- 1) *Peer-to-peer (P2P) Lending Service*. Jenis ini menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan. Fintech ini biasanya dimanfaatkan untuk membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat.

Jangan sampai terjebak dengan Fintech ilegal seperti pinjaman online tidak resmi yang berpotensi merugikan nasabahnya.

- 2) *Crowdfunding*. Jenis Fintech ini mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tidak hanya dimanfaatkan untuk pengumpulan donasi/sumbangan saja, tetapi juga bisa dalam menemukan investor dan pelaku bisnis.
- 3) *E-Wallet*. Ini adalah jenis Fintech yang paling banyak kita jumpai saat ini, yaitu dompet digital yang berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuannya adalah mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di Market Place, Merchant app, dan semacamnya. Contohnya seperti Dana, OVO, dll.
- 4) *Payment Gateway*. Payment gateway merupakan sistem Fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh nyata yang sering ditemui adalah PayPal.
- 5) *Investasi*. Selain dompet digital, jenis Fintech yang satu ini juga laris di pasaran saat ini. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya, karena adanya perubahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



zaman yang sangat pesat di bidang teknologi. Contohnya adalah Bibit, Ajaib, dll.

- 6) Bank Digital. Jenis fintech yang terakhir dan sedang naik daun akhir-akhir ini adalah bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya.⁴⁷
- e. Fintech Syariah

Perkembangan Fintech di Indonesia yang semakin pesat juga mendorong para pelaku usaha untuk menanamkan prinsip-prinsip Islam di dalam aktivitas bisnis fintech. Sehingga muncul istilah yang disebut dengan financial technology syariah atau fintech syariah.

Demi menyatukan kekuatan fintech syariah di Indonesia, dibentuklah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang resmi didirikan pada 8 Februari 2018 dan sampai Januari 2021 AFSI telah memiliki 52 anggota. AFSI sendiri bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui inovasi Fintech. Saat ini fintech syariah telah memiliki landasan hukum yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/ POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain itu aktivitas layanan fintech syariah juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 117/2018 mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Universitas Bakrie, <https://bakrie.ac.id/articles/426-kenalan-dengan-jenis-jenis-financial-technology-di-indonesia.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah⁴⁸.

Fintech Syariah dalam aktivitasnya wajib menggunakan prinsip bisnis syariah yang sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam, hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah saw., yaitu:

“Kaum muslimin (bermuamalah) sesuai dengan syarat-syarat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud & Tirmidzi).

7. Zakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan rahmat tuhan yang maha kuasa Presiden Republik Indonesia⁴⁹.

Menimbang:

- 1) Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam

⁴⁸ Safitri, D. A., & Annisa, R. (2020). *Laporan kegiatan SEF talk with AFSI, fintech:Kawan atau lawan riba?* Shariaeconomicforum.Org. <https://shariaeconomicforum.org/publikasi/8-Laporan-Kegiatan/237Laporan-Kegiatan-SEF-Talk-With-AFSI,-Fintech:-Kawan-atau-Lawan-Riba?>

⁴⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, pasal 1 dan 2.

- 3) Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
- 4) Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam
- 5) Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan zakat

Mengingat: Pasal 20, pasal 21, pasal 29, dan pasal 34 ayat (1) undang undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1

Dalam Undang-undang zakat menjelaskan tentang:

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
- 3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum
- 4) Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum
- 5) Muzakki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
- 6) Mustaḥiq adalah orang yang berhak menerima zakat
- 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
- 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 9) Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat
- 10) Setiap orang adalah seorang perseorangan atau badan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam

12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan⁵⁰:

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegrasi dan
- 7) Akuntabilitas

b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13, pasal 14 ayat (2), pasal 20, pasal 24, pasal 29 ayat (6), pasal 33 ayat (1), dan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, perlu

⁵⁰ Kementerian Agama RI, Modul Penyuluhan Zakat (Jakarta, 2002). H. 8-9.

menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Mengingat:

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 4. Unit pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membangun pengumpulan zakat.
 5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
 6. Undang-undang adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada:

- 1) Para Menteri
- 2) Jaksa Agung
- 3) Panglima Tentara Nasional Indonesia
- 4) Kepala Kepolisian Negara Indonesia
- 5) Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- 6) Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara
- 7) Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara
- 8) Para Gubernur
- 9) Ketua Baznas Amil Zakat Nasional

Untuk:

PERTAMA: Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup kementerian/Lembaga, sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan

yang beragama Islam dilingkungan instansi masing-masing; dan

- b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

KEDUA: Khusus Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
 - a. Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di kementerian/lembaga, Sekretariat jenderal Komisi Negara, Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah

- b. Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik daerah
- c. Melakukan pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik daerah; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik daerah terkait kepada pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT: Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pembayaran Zakat Secara Online Menurut Ekonomi Syariah

Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi kaum muslimin tetapi bagi kaum muslim yang mampu. Syarat menunaikan zakat seringkali dipahami harus dibarengi dengan niat serta berjabat tangan dengan amil. Sebenarnya syarat sah zakat adalah niat yang baik dan benar dari pembayar zakat. Seringkali kaum muslim berhalangan hadir secara langsung ketika membayar zakat untuk membayar zakat dengan amil. Maka dengan hal ini bisa dicarikan solusi yaitu dengan menunaikan zakat secara online.

Membayar zakat online sama sah-nya dengan membayar zakat secara langsung dan berjabat tangan dengan amil. Yang terpenting adalah niat dari pembayar zakat tersebut sampai kepada penerima zakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya agar zakat itu sah maka harus memenuhi beberapa rukun yaitu niat, ada Muzakki (Orang yang berzakat), adanya Mustahik (Penerima zakat), dan dana atau barang yang akan dizakati. Sementara Ijab, Qabul, dan berjabat tangan dengan amil, bukanlah rukun zakat maupun syarat Sah-nya zakat. Hal ini berbeda dengan akad jual beli, gadai, ataupun hutang piutang yang mewajibkan adanya ijab dan qabul.

Menurut syekh Yusuf Al-Qaradhawi, dalam “Fiqh Zakat”, bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang diberikannya adalah zakat. Seorang muzakki tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa yang ia serahkan adalah

zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara online kepada lembaga amil zakat.

Menurut Ibnu Qayyim, Alquran dan Hadits memang memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati seperti tanaman dan buah-buahan, hewan ternak dan perak, serta harta perdagangan. Tapi ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Alquran, Sunnah maupun Ijtihad ulama hanya menjelaskan berapa nishab barang yang wajib dizakati, haul barang tersebut dan berapa besar zakatnya. Sehingga pada umumnya terkait dengan hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat. Di samping itu sekarang jika menyalurkan zakat secara online akan mendapatkan konfirmasi zakat tertulis. Konfirmasi inilah sebagai pengganti dari bentuk pernyataan zakat.

B. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen: Keputusan Membayar Zakat

Masalah sosial akan terus tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah yang timbul biasanya sangat berkaitan erat dengan masalah ekonomi, kesehatan, serta pendidikan masyarakat. Masalah-masalah sosial yang timbul membuat seseorang menjadi lebih peka terhadap masalah orang lain dan membuat mereka tergerak untuk melakukan suatu transaksi guna membantu mengurangi permasalahan tersebut, salah satunya dengan cara menunaikan zakat⁵¹. Menurut Kotler

⁵¹ Ridlo, A. (2014). *Zakat dalam perspektif ekonomi Islam*. AL-'Adl, 7(1), 119–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i1.214>

terdapat beberapa indikator yang memengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan transaksi, diantaranya:

- a. Kemantapan terhadap sebuah produk
- b. Kebiasaan dalam bertransaksi
- c. Memberikan rekomendasi kepada orang lain
- d. Kenyamanan dengan melakukan transaksi berulang

2. Variabel Indevenden: Literasi Zakat

Menurut National Institute for Literacy literasi merupakan kemampuan individu untuk menulis, membaca, menghitung dan dapat menyelesaikan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Sedangkan menurut Education Development Center (EDC) literasi merupakan kemampuan yang digunakan untuk meningkatkan potensi dan skill yang dimiliki untuk mempertahankan hidup. Selain itu UNESCO menjelaskan kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga dan masyarakat, Sehingga memberikan efek yang sangat luas bagi kehidupan.

Literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi.

3. Variabel Indevenden: Pendapatan

Pendapatan menurut Yusuf Qardhawi dalam Satrio & Siswantoro (2016) merupakan tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bersifat tetap sebagai timbal balik antara pekerja dan pemilik kerja⁵². Pendapatan biasanya akan diberikan dalam bentuk upah, gaji, atau bahkan dalam bentuk balas jasa untuk keahlian tertentu. Di dalam Islam, selain mewajibkan zakat atas harta, juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Besarnya pendapatan atau penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya telah diatur melalui fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 mengenai zakat penghasilan. Penghasilan yang dimaksudkan pada fatwa tersebut adalah semua pendapatan termasuk gaji, upah, honorarium, jasa, dan lainnya yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal.

Penghasilan yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat, yaitu telah mencapai nisab dalam satu tahun yang setara dengan 85gram emas atau 522 kg beras⁵³. Oleh karena itu, tingkat pendapatan memengaruhi keputusan seseorang dalam mengeluarkan zakat atas harta dan pendapatan yang dimiliki.

4. Variabel Indevenden: Kepercayaan

Tingkat kepercayaan konsumen dipengaruhi oleh segala pengetahuan yang dimiliki serta kesimpulan yang dibuat oleh konsumen terhadap suatu objek. Kepercayaan juga dapat diartikan sebagai penilaian antara hubungan seseorang atas transaksi yang dilakukan dapat sesuai

⁵² Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). *Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui Lembaga AmilZakat*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, 1(4), 308–315. [https://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA_XIX_\(19\)Lampung_2016/makalah/083.pdf](https://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA_XIX_(19)Lampung_2016/makalah/083.pdf)

⁵³ Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. (2019). *Pengaruh religiusitas, pendapatan, pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat profesi melalui Baznas dengan faktor usia sebagai variabel moderasi*. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harapannya. Dengan demikian, kepercayaan dapat terjadi ketika adanya keyakinan terhadap integritas dan reliabilitas orang lain⁵⁴.

Kepercayaan merupakan kecenderungan seseorang untuk percaya terhadap pihak lain yang dapat diandalkan. Menurut Wibowo ada tujuh *Core Values* yang diperlukan untuk membangun kepercayaan, yaitu keterbukaan, integritas, kompeten, sharing, penghargaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalam penelitian ini, kepercayaan didefinisikan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan membayar zakat melalui Platform Fintech karena yakin pengelolaannya dilakukan secara amanah, professional, dan transparan.

C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Penelitian-penelitian berikut ini menjadi salah satu acuan penulis, dengan harapan dapat memperkaya teori yang digunakan penulis dalam melakukan dan mengkaji penelitian.

Pertama, Khairunnisa, dkk dengan judul “*Pengaruh brand awareness dan kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat dan donasi melalui Tokopedia*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Brand Awareness dan Kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan membayar zakat dan donasi melalui tokopedia⁵⁵.

⁵⁴ Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20. <https://doi.org/10.1177/002224299405800302>

⁵⁵ Khairunnisa, dkk. *Pengaruh Brand Awareness Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Dan Donasi Melalui Tokopedia*. 2020, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 284-293.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Ichwan dan Ghofur dengan judul “*Pengaruh technology acceptance model dan Kepercayaan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui fintech Gopay*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Technology Acceptance Model dan Kepercayaan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui Fintech Gopay⁵⁶.

Ketiga, Sonita Tiara dkk, dengan judul “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Literasi Zakat terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar*” hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Literasi Zakat berpengaruh terhadap Keputusan muzakki dalam membayar zakat⁵⁷.

Keempat, Okta Yuripta Syafitri dkk dengan judul “*Tingkat Religiusitas dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah.*” menunjukkan bahwa Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar ZIS

Kelima, Ficky Amalia dan Ni Nyoman Yulianthini dengan judul “*Pengaruh Kepercayaan dan Iklan Terhadap Keputusan Pembayaran Pada Marketplace Bukalapak di Banyuwangi*” menunjukkan bahwa Kepercayaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Keputusan pembayaran pada *Marketplace* Bukalapak

⁵⁶ Ichwan dan Ghofur, *Pengaruh technology acceptance model dan Kepercayaan terhadap keputusan muzakki membayar zakat melalui fintech Gopay*. 2020, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020. 129-135.

⁵⁷ Sonita Tiara , dkk. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Literasi Zakat terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat*, *Ekonomis: Joynral of Economics and Business*. 6(1), Maret 2022. 340-347. <http://ekonomis.unbari.ac.id>

Kerangka teoritis merupakan landasan yang diperlukan untuk menjadikan penelitian kokoh dan bukan sekedar percobaan. Teori adalah konsep, proposi dan definisi variabel yang dapat menggambarkan fenomena secara sistematis. Dalam penelitian ini akan menguji variabel literasi zakat, pendapatan dan kepercayaan dapat mempengaruhi seorang muzakki dalam membayarkan zakatnya secara online melalui Platform Fintech dan bagaimana pengaruhnya secara parsial dan secara simultan.

D. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti merasa bahwa masyarakat Kabupaten Padang Lawas memiliki Literasi zakat, Pendapatan dan kepercayaan yang bermacam-macam, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan keputusan tersendiri dalam pembayaran zakatnya. Untuk itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang seberapa besar pengaruh literasi zakat, pendapatan dan kepercayaan terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat melalui Platform Fintech. Kerangka Penelitian dapat digambarkan di bawah ini:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian dan belum dilakukan uji analisis data.

1. Literasi Zakat

Literasi zakat sangat dibutuhkan untuk masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang minim pengetahuan tentang agama. Selain itu banyaknya orang wajib zakat yang tidak membayarkan zakat lantaran tidak mengetahui kewajiban zakat . oleh sebab itu Faktor literasi zakat menjadi salah satu faktor terhadap keputusan seseorang untuk membayarkan zakatnya.

Menurut penelitian Niken Febiana, dkk yang menunjukkan bahwa variabel Literasi Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan membayar zakat dan donasi melalui Tokopedia. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1 = Tingkat pengetahuan / literasi zakat berpengaruh positif terhadap keputusan Muzakki dalam membayar zakat secara online melalui Platform Fintech.

2. Pendapatan

Faktor pendapatan menjadi faktor utama terhadap minat seseorang untuk membayarkan zakatnya. Sebagian besar orang akan mempertimbangkan jumlah penghasilan mereka untuk membayar zakat. Jika mereka memiliki pendapatan yang besar, maka peluang untuk menunaikan zakatnya juga besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Okta Yuripta Syafitri dkk menunjukkan bahwa Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar ZIS. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2 = Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat secara online melalui Platform Fintech.

3. Kepercayaan

Kualitas pelayanan zakat akan sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengelola zakat. Ketika muzakki menerima pelayanan zakat yang baik, maka akan menumbuhkan kepercayaan. Namun, ketika layanan yang diberikan terkesan tidak

baik, maka akan menciptakan ketidakpercayaan. Oleh sebab itu, pengumpulan dan pengelola zakat di Indonesia saat ini bekerja sama dengan berbagai platform online seperti *e-commerce* dan *fintech* untuk meningkatkan kualitas pelayanan zakatnya.

Menurut penelitian Khairunnisa, kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat dalam membayar zakat dan donasi melalui tokopedia. Dengan demikian, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3 = Tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan Muzakki dalam membayar zakat secara online melalui Platform Fintech.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan Kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dalam bentuk angka. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan penelitian yang langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian.⁵⁸ Jenis penelitian kuantitatif lebih menekankan atau menitikberatkan pada gejala-gejala yang memiliki karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang disebut dengan variabel. Jadi hasil penelitian kuantitatif hanya dipakai untuk menentukan generalisasi informasi pada objek secara umum dan tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat kasuistik pada objek tersebut.⁵⁹

Sedangkan pendekatan penelitian ini termasuk ke dalam jenis metode penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan pengaruh atau hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵⁸ Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 2.

⁵⁹ Rokhmat Subagiyo, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tempat dan Waktu Penelitian**1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara tepatnya di Baznas Kabupaten Padang Lawas yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara Km. 3 Sibuhuan. Subjek penelitian ini adalah Muzakki yang membayar zakatnya di Baznas Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara. Dalam hal ini yang dijadikan objek penelitian adalah Tingkat Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan dikalangan Muzakki dan pengaruhnya terhadap keputusan membayar zakat melalui Platform Fintech.

Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan observasi, lalu menyebarkan Angket/Kuesioner dalam bentuk google form (<https://forms.gle/nRGFBGNphx3ibj2m8>) kepada para responden untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap awal yaitu persiapan judul, sampai tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	2023					
		Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov
1	Pra Survei						
	1. Persiapan Judul	■					
	2. Persiapan Teori	■					
	3. Mencari Lokasi Penelitian	■					
2	Usulan Penelitian						
	1. Penulisan Proposal	■					
	2. Konsultasi PA	■					
	3. Seminar Proposal		■				
	4. Revisi		■				
3	Penyusunan Tesis						
	1. Pengumpulan Data					■	
	2. Pengolahan Data					■	
	3. Bimbingan Tesis		■	■	■	■	
	4. Sidang Tesis						■
	5. Revisi						■
	6. Pengumpulan Draft						■

C. Sumber Data

Dalam menjawab sebuah rumusan masalah, dibutuhkan data dari berbagai sumber. Data sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi atau angka dari hasil pencatatan suatu kejadian atau informasi yang digunakan dalam menjawab sebuah penelitian. Sedangkan sumber data penelitian sumber subjek dari tempat dimana

sumber itu bisa didapatkan atau mengenai dari mana data itu diperoleh.⁶⁰

Adapun sumber data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Adapun data Primer dalam penelitian ini, yaitu bersumber langsung dari para Muzakki yang membayar zakatnya di Baznas Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Penulis mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan berupa angket dalam bentuk google form yang mana setiap pertanyaan sudah disediakan jawaban untuk dipilih oleh responden.

2. Data Sekunder

Adapun data Sekunder dalam penelitian ini, didapatkan dari beberapa sumber yaitu diperoleh dari bukti Dokumen, Buku-buku, Jurnal, Artikel, ataupun Tesis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

⁶⁰ *Ibid.*, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulannya.⁶¹ Populasi merupakan keseluruhan elemen, atau unit elemen, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan elemen obyek dan subyek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti untuk di analisis guna menghasilkan suatu kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini yaitu jumlah dari keseluruhan Muzakki yang melakukan pembayaran zakat di Baznas Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara yaitu sebanyak 654 orang Muzakki.

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Selain itu, sampel juga merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Probability Sampling*. Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁶² Untuk menentukan banyaknya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan rumus *Slovin*.

Rumus Slovin merupakan metode praktis untuk menentukan ukuran atau jumlah sampel dengan syarat jumlah populasi yang relatif

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 135

⁶² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm.126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar. Penentuan banyaknya sampel minimum yang diperlukan dalam penelitian perlu memperhatikan batas toleransi kesalahan yang ditetapkan. Dalam jumlah populasi yang besar, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari seluruh populasi yang besar tersebut. Oleh karena itu diambil sampel yang dinilai bisa mewakili kondisi seluruh populasi. Adapun rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Batas Toleransi (10%)

Jadi:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{654}{1 + 654 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{654}{7,54}$$

$$n = 86,73$$

Jadi total populasi sebanyak 654 responden, dengan batas toleransi kesalahan sebesar (10%) dihasilkan jumlah sampel sebanyak 86,73 dengan menggunakan rumus atau metode Slovin. Maka pada penelitian ini, sampel yang akan diambil yaitu sebanyak 87 responden (dibulatkan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Konsep Operasional Variabel Penelitian

Sugiyono mendefinisikan variabel merupakan sesuatu hal yang terbentuk dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, lalu kemudian ditarik kesimpulannya.⁶³ Dalam penelitian ini digunakan 4 variabel yang dimungkinkan akan membentuk dalam menyelesaikan masalah. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Berdasarkan teori dan permasalahan yang telah disampaikan, maka dapat diketahui beberapa variabel bebas yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

Variabel Bebas: Literasi Zakat (X1)
 Pendapatan (X2)
 Kepercayaan (X3)

2. Variabel Terikat (*Devendent Variable*)

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Variabel Terikat: Keputusan Membayar Zakat (Y)

Defenisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari obyek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Sedangkan indikator variabel adalah cara untuk menetapkan parameter dalam pengukuran

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu variabel.⁶⁴ Dalam penelitian ini operasional variabel dan indikator variabel yang dibentuk, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Konsep Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1	Literasi Zakat (X1)	Literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi. ⁶⁵	Menurut Clarashinta dan Rachma (2020) indikator Literasi Zakat sebagai berikut: 1. Pengetahuan 2. Perhitungan 3. Pembayaran	Likert
2	Pendapatan (X2)	Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan	Menurut Bramastuti (2009:48) indikator Pendapatan sebagai berikut: 1. Penghasilan 2. Pekerjaan 3. Anggaran biaya 4. Beban keluarga	Likert

⁶⁴ *Ibid.*, h. 38.

⁶⁵ BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategi-Badan Amil Zakat Nasional, 2019), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
		pendapatan dari kekayaan. ⁶⁶		
3	Kepercayaan (X3)	Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan terhadap <i>integritas</i> (kejujuran pihak yang dipercaya), <i>benevolence</i> (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), <i>competency</i> (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan <i>predictability</i> (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).	Menurut Gansir Bachmid (2012) indikator Kepercayaan sebagai berikut: 1. Keterbukaan 2. Kompeten 3. Integritas 4. Akuntabilitas 5. Sharing	Likert
4	Keputusan Membayar Zakat (Y)	Keputusan membayar zakat adalah kesediaan berzakat dengan menuntut adanya kesadaran. Dengan demikian, berzakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam yang	Menurut Armstrong Indikator faktor Keputusan Psikologis sebagai berikut: 1. Motivasi 2. Pembelajaran 3. Kepercayaan dan sikap	Likert

⁶⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo 2006), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
		diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahiq (orang yang berhak mendapatkan zakat).	4. Persepsi	

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian. Hal tersebut dikarenakan tujuan para peneliti adalah untuk mendapatkan data yang dapat di uji validitas dan reliabilitasnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu metode atau teknik untuk mendapatkan data yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Adapun yang menjadi teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Angket/Kuesioner (Google Form)

Angket/Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa, terstruktur dan terencana, dipakai untuk mengumpulkan data Kuantitatif yang digali dari responden.⁶⁷ Skala pengukuran jawaban responden berpedoman pada Skala Likert (1-4). Hal ini perlu untuk dilakukan guna menjangkau data penelitian yang lebih akurat, dengan kategori jawaban tersedia yaitu, (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju,

⁶⁷ Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 90

Setuju, Sangat Setuju). Berikut skor Kuesioner dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Skor Kuesioner Variabel Penelitian

No	Bentuk Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian serta mencatat gejala-gejala yang diselidiki secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan observasi ke lokasi penelitian dengan berinteraksi dengan responden dan narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti gambar, foto dan lain sebagainya terkait dengan masalah yang diteliti untuk melengkapi data yang ada. Peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa referensi lain yang relevan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Model* (SEM) dengan alat analisis data untuk pengujian hipotesis adalah *Partial Least Square* (PLS) menggunakan

aplikasi perangkat lunak *SmartPLS* ver 3.0 M3. *Partial Least Square (PLS)* merupakan alat yang handal untuk menguji model prediksi karena memiliki keunggulan yaitu tidak mendasarkan pada berbagai asumsi, dapat digunakan pada data yang mengalami masalah dengan asumsi klasik seperti tidak berkontribusi normal, masalah multikolinieritas dan masalah autokorelasi, dapat digunakan untuk ukuran sampel yang kecil dan dapat digunakan untuk konstruksi formatif dan reflektif.⁶⁸

Model pengukuran digunakan untuk uji Validitas dan Reliabilitas melalui proses Iterasi Alogaritma sehingga dihasilkan parameter model pengukuran, termasuk nilai R^2 sebagai ketepatan model prediksi. Sedangkan model struktural digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten melalui proses *Bootstrapping* yang menghasilkan parameter uji t-statistik untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas.⁶⁹

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti menggunakan PLS sebagai alat untuk menganalisis sekaligus memprediksi ada atau tidaknya variabel laten independen dan variabel laten dependen dalam penelitian ini, selain itu sampel yang digunakan tidak terlalu besar.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS yang dilakukan dengan dua tahap yaitu:

⁶⁸ Willy Abdillah dan Jogiyanto Hartono, *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 38.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas, parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan, *composite reliability* dan *cronbach's alpha*), termasuk nilai R^2 sebagai parameter ketepatan model prediksi.⁷⁰

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya serta dapat menunjukkan apakah hasil penelitian dapat diterima dengan kriteria-kriteria tertentu. Prosedur pengujian validitas adalah *convergent validity* yaitu dengan mengkorelasikan skor item (*component score*) dengan *construct score* yang kemudian menghasilkan nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* dikatakan tinggi jika komponen berkorelasi lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur.

Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap nilai *loading* dari setiap indikator variabel laten memiliki nilai *loading* yang paling besar daripada nilai *loading* variabel laten lainnya. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi

⁷⁰ *Ibid.*, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara variabel lainnya dalam model.⁷¹ Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Parameter Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumbs
<i>Convergent</i>	<i>Loading factor</i>	> 0,7
<i>Discriminant</i>	Korelasi variabel laten <i>Cross loading</i>	Nilai <i>loading</i> variabel laten > variabel laten lainnya > 0,7 dalam satu variabel

Kriteria validitas dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari masing-masing konstruk. Reliabilitas menyatakan sejauh mana hasil atau pengukuran dapat dipercaya serta memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai *composite reliability* di atas 0,7 dan AVE berada di atas 0,5 serta *cronbach's alpha* harus lebih dari 0,6.⁷² Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Parameter Uji Validitas dan Reliabilitas

Parameter	Rule of Thumbs
<i>Composite reliability</i>	> 0,7
<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	> 0,5 > 0,6
<i>Cronbachs Alpha</i>	

⁷¹ *Ibid.*, h. 62.

⁷² *Ibid.*, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Model Struktural (*Inner Model*)

Model Struktural (*Inner Model*) merupakan model untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten.⁷³ Tujuan dari uji model struktural (*inner model*) adalah melihat korelasi antara konstruk yang diukur yang juga merupakan uji t dari *Partial Least Square* itu sendiri. Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Kemudian langkah selanjutnya adalah estimasi koefisien jalur yang merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural yang diperoleh dengan prosedur *bootstrapping* dengan nilai yang dianggap signifikan jika nilai t statistik lebih besar dari 1,96 (significance pada alpha 5%) dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai t statistik $>$ t tabel maka pengaruh yang terjadi adalah signifikan dan hipotesis nol ditolak.
- Jika nilai t statistik $<$ t tabel maka pengaruh yang terjadi adalah tidak signifikan dan hipotesis nol diterima.

Ada beberapa perhitungan lain dalam model ini, sebagai berikut:

⁷³ Imam Ghozali dan Hengky Latan, *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015), h. 77

- a. *Prediction Relevance (Q-Square)*, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi tentang seberapa baik nilai yang dihasilkan. Nilai *Q-Square* lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan *Q-square* kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Apabila nilai yang didapatkan 0,02 (kecil); 0,15 (sedang) dan 0,35 (besar).
- b. *Effect Size (F-Square)*, digunakan untuk melihat pengaruh prediktor variabel laten pada level struktural. Adapun interpretasi nilai *F-Square* yaitu 0,02 memiliki pengaruh kecil; 0,15 memiliki pengaruh moderat dan 0,35 memiliki pengaruh besar pada level struktural.⁷⁴

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Literasi zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat secara online. Berarti bahwa semakin tinggi tingkat literasi muzakki maka akan semakin tinggi kesadaran dalam membayar zakat.
2. Variabel Pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat secara online. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan muzakki mempengaruhi keputusannya membayar zakat.
3. Variabel Kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan muzakki membayar zakat secara online. Berarti bahwa semakin tinggi kepercayaan muzakki mempengaruhi keputusannya membayar zakat.
4. Berdasarkan Output nilai R Square dalam uji koefisien determinasi menunjukkan nilai terbesar yaitu 0.668. hal ini menggambar bahwa variabel literasi zakat X1, Pendapatan X2, dan Kepercayaan X3 secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap terhadap variabel Y.
5. Variabel Literasi zakat memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan muzakki membayar zakat secara online.

6. Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan secara online oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas telah sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelitian memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada pihak Baznas Padang Lawas untuk semakin mengoptimalkan upaya mensosialisasikan mengenai pembayaran zakat secara online sehingga akan menambah pemahaman dan kemudahan masyarakat atau muzakki yang kemudian akan menimbulkan kesadaran dari muzakki untuk menunaikan zakatnya secara online.
2. Diharapkan kepada *Stakeholder* untuk meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang resmi serta meningkatkan edukasi tentang perhitungan zakat kepada muzakki secara menyeluruh sehingga potensi zakat dapat tergali dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambah faktor atau variabel lain. Karena semakin banyak variabel yang digunakan dapat memberikan hasil yang mampu menjawab permasalahan pembayaran zakat secara online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Hasby, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen* .Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM PSPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Marzuki, Agustina , dkk, *Praktikum Statistik*. Jakarta : Ahli Media Press, 2020.
- Pusparini, Dwi dan Martini, *Manajemen Zakat di Indonesia: Studi kritis UU No 23 Taun 2011*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publishing, 2016.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* . Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- Rainse, Usman, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sahroni, Oni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer, -Ed. 1, Cet. 2*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Syafiiyyurahman et.al, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9*. Pustaka Ibnu Katsir 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo 2006.
- Satrio, Eko dan Dodik siswanto, *Analisis Faktor kepercayaan, pendapatan pada minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan pada Amil Zakat*. Jakarta : Universitas Indonesia 2016.
- Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Tim Penyusun, *Modul Praktikum Metode Riset Untuk & Manajemen SAP*, Jakarta : 2019.
- Vikalianacdan Irwansyah, *Pengolahan Data dengan SPSS*. Banten : CV.AA. Rizky, 2019.
- Aulia, S. 2020. "Pola perilaku konsumen digital dalam memanfaatkan aplikasi dompet digital". *Jurnal Komunikasi*, 12 (2), 311-324. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/jk.v12i2.9829>
- Jurnal**
- Amalia, Ficky dan Ni Nyoman Yulianthini, "Pengaruh Kepercayaan dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Bukalapak di Banyuwangi", *Prospek: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 4 No. 2 (2022) 2685-5526
- Bachmid Gansir, dkk. 2012. "Prilaku muzakki membayar zakat mal". Kendari : *Jurnal aplikasi menejemen*. vol 10 nomor 2 2012.
- Irfan, "Peran Baitul Hikmah dalam Menghantar Kejayaan Daulah Abbasiyah". *Jurnal AsSalam*. Vol.1 No 2 2016.
- Khairunnisa, dkk. 2020. "Pengaruh Brand Awareness Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan Zakat Dan Donasi Melalui Tokopedia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 284-293
- Muhdi, N. S. 2017. "Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah". *Jurnal Manajemen pendidikan* Volume; 4 No.2, 136-137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. 1994. "The commitment-trust theory of relationship marketing". *Journal of Marketing*, 58 (3), 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F002224299405800302>
- Nafiah, Rohmatun dan Ahmad Faih, 2019. "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah". *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 167-175.
- Narastri, M., & Kafabih, A. 2020. "Financial technology (fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam". *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2 (2), 155-170. <https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>
- Njatrijani, R. 2019. "Perkembangan regulasi dan pengawasan financial technology di Indonesia". *Diponegoro Private Law Review*, 4(1),462–474. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>
- Nugroho, A. S., & Nurkhin, A. 2019. "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi". *Economic Education Analysis Journal*, 8(3),955–966. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v8i3.35723>
- Satrio, E., & Siswanto, D. 2016. "Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat". *Simposium Nasional AkuntansiXIX*, 1(4),308–315. <https://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX Lampung 2016/makalah/083.pdf>
- Syafitri, Okta Yuripta, dkk. "Tingkat Religiusitas dan Pendapatan: Analisis Pengaruh Terhadap Keputusan Membayar Zakat, Infaqdan Shadaqah". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 01, (2021), 34-40

Internet/Lainnya

- BAZNAS, Indeks Literasi Zakat Teori dan Konsep,(Jakarta: Pusat Kajian Strategi-Badan Amil Zakat Nasional, 2019).
- Fintech, 2020. Sejarah fintech indonesia. Fintech Indonesia. <https://fintech.id/about>
- Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A.,Siregar, M. N. H., Nainggolan, L. E., Marit, E. L., Sudirman, A., & Siswanti,I. (2020). Teknologi finansial: sistem finansial berbasis teknologi di eradigital. Kita Menulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan S.M, Fintech in Indonesia: An Islamic Outlook. 2018. <http://ethiscrowd.com> diakses tanggal 15 Juli 2019

<https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/> diakses hari Rabu Tanggal 13 November 2019

Indonesia, 2017. Penyelenggaraan teknologi financial. <https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/sistempembayaran/ritel/financialtechnology/default.aspx>

KBBI daring

Ridlo, A. (2014). Zakat dalam perspektif ekonomi Islam. AL-'Adl, 7(1), 119–137. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i1.214>

Safitri, D. A., & Annisa, R. (2020). Laporan kegiatan SEF talk with AFSI, fintech: Kawan atau lawan riba? Sharia economic forum. Org. <https://shariaeconomicforum.org/publikasi/8-Laporan-Kegiatan/237Laporan-Kegiatan-SEF-Talk-With-AFSI,Fintech:Kawan-atau-Lawan-Riba>

Universitas Bakrie, <https://bakrie.ac.id/articles/426-kenalan-dengan-jenis-jenis-financial-technology-di-indonesia.html>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, pasal 1 dan 2.



Lampiran 1

Identitas Responden

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Responden yang terhormat,

Perkenalkan saya Romatua Lubis mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah S2 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai pemenuhan tugas akhir mengenai pengaruh keputusan muzakki dalam membayar zakat secara online melalui Platform Fintech.

Kuesioner ini terdiri dari tiga bagian. Pertama berisi pembahasan singkat mengenai zakat fintech, kedua berisi pertanyaan mengenai data diri, dan ketiga berisi pernyataan terkait penelitian.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner ini sekitar 3-4 menit. Perlu diingat bahwa tidak ada jawaban yang benar ataupun salah dalam pengisian kuesioner ini.

Data dan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan akademis. Apabila ada pertanyaan dan saran terkait penelitian ini, anda dapat menghubungi saya melalui e-mail lubisrao123@gmail.com. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat saya,

Romatua Lubis



I. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sekilas Tentang Platform Fintech Zakat

Masifnya perkembangan teknologi dan internet memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya untuk mencari informasi, saat ini perkembangan teknologi bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, hingga membantu sesama melalui donasi serta zakat. Hal ini dimanfaatkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melebarkan sayapnya dengan melakukan upaya digitalisasi pengumpulan zakat melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan teknologi keuangan (Fintech). Melalui kerjasama ini, umat Islam diharapkan dapat membayarkan zakatnya dengan lebih mudah serta dapat dilakukan dimana saja, kapan saja tanpa terbatas jarak dan waktu.

II.

Profil Responden

1. Jenis Kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

Usia

- ≤ 20 tahun
- 21-30 tahun
- 31-40 tahun
- ≥ 41 tahun

Pendidikan Terakhir

- SMP
- SMA/SMK
- Sarjana (S1)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Magister (S2)
- Doktor (S3)
- Lainnya

Rata-Rata Pendapatan Per Bulan

- ≤ Rp. 3.000.000
- Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000
- Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000
- Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000
- Rp. ≥ 15.000.000

5. Pernah Melakukan Pembayaran Zakat Secara Online

- Ya
- Tidak

6. Platform Yang Pernah Anda Gunakan Untuk Membayar Zakat Secara Online (Boleh Pilih Dari Satu)

- GoPay
- Ovo
- Dana
- Tokopedia
- Bank Digital
- Kitabisa.com
- Tokopedia
- Lainnya



III.

Item Pernyataan

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Keterangan jawaban :

No	Bentuk Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

1. Literasi Zakat

No	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Zakat merupakan kewajiban seorang muslim karena bagian dari rukun islam				
2	Saya membayar zakat karena mengetahui tentang perhitungan zakat atas harta yang saya miliki				
3	Saya akan membayar zakat jika pendapatan saya sudah mencapai Nishab				
4	Pendapatan yang diterima dari seorang karyawan swasta, PNS maupun dari hasil usaha wajib dikeluarkan zakatnya				
5	Saya membayar zakat karena mengetahui Program-program penyaluran zakat				

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendapatan

No	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Saya menyisihkan hasil pendapatan saya untuk membayar zakat				
2	Pendapatan saya sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya				
3	Saya meyakini bahwa pendapatan saya bertambah setelah membayar zakat				
4	Saya termotivasi untuk menambah zakat ketika ada kenaikan pendapatan atau harta kekayaan				
5	Bagi saya zakat tidak akan mengganggu kebutuhan sehari-hari				

3. Kepercayaan

No	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Platform Fintech zakat online yang saya gunakan memiliki jaminan transaksi yang baik				
2	Saya membayar zakat secara online karena percaya dengan Platform Fintech zakat yang saya gunakan				
3	Saya percaya Platform Fintech zakat yang saya pilih akan menyalurkan zakat saya secara tepat				
4	Platform Fintech zakat online yang saya gunakan konsisten beroperasi dengan baik				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Platform Fintech zakat online yang saya gunakan memiliki fitur pembayaran zakat yang mudah dan lengkap				
---	--	--	--	--	--

4. Keputusan Membayar Zakat

No	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Saya yakin membayar zakat secara online merupakan keputusan yang tepat saat ini karena memudahkan saya				
2	Saya mencari informasi sebelum memutuskan melakukan pembayaran zakat secara online				
3	Saya tertarik untuk kembali berzakat secara online karena banyak fitur pembayaran zakat				
4	Saya merasa puas setelah memutuskan membayar zakat secara online				
5	Pengetahuan tentang zakat dan informasi program memotivasi saya untuk memutuskan berzakat				



Lampiran 2

Identitas Responden

	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pendapatan	Pernah Membayar Zakat Secara Online	Platform Digital
Perwadi Nasrun	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Nurwakhid	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Mad rey maldei	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Lainnya
Handrisman	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Magister (S2)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Tidak	Lainnya
Muhammad Iran Simbolon	Laki-laki	> 45 Tahun	Lainnya	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Ari	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Ardiansyah	Laki-laki	37 - 44 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Ovo
Wahab	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 10.000.000 - Rp. 15.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Zulfadli Nugraha	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Fitriana payabadar	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Dana
Halim	Laki-laki	30 - 36 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Ahmad hanafi lubis	Laki-laki	23 - 29 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Sholly Wahyudi Harahap	Laki-laki	23 - 29 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Ikhsan Fadly	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Akhiruddin siregar	Laki-laki	37 - 44 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Muhammad Ali Daud	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Tidak	Dana
Stefan	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Tidak	Lainnya
Sukron Lubis	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Nasib Samsuri Lubis	Perempuan	37 - 44 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Roslan Tasibuan	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Go Pay
Fitrah Awwiyah	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Bank Digital (M-Banking, dll)
Ahmad	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Magister (S2)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Bank Digital (M-Banking, dll)
M. Syaiful Nizam	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Tidak	Lainnya
Jufendri	Perempuan	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Nur Wahidah Siregar	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Arpan Muda Harahap						



Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pendapatan	Pernah Membayar Zakat Secara Online	Platform Digital
Asyub	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Nisib Samsuri Lubis	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Amad Rizki	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Lainnya
Anir Hamzah Siregar	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Asyifa Hasibuan	Laki-laki	30 - 36 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Mawar Maulay	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Pengondian nasution	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Dana
Mih rizki	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Feri Hansah Siregar	Laki-laki	37 - 44 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Amsal fauzi	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Satria	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Lainnya
Bima Prasetya	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Lainnya
Aditya Azhar	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Dana
Nur Azizah Boru pulungan	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Muhammad Fadly	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Dana
Desi Hasibuan	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Lainnya
Nila Wahyuni Nasution	Perempuan	37 - 44 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Ripi Hamdani Hasibuan	Laki-laki	30 - 36 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Lainnya
Muhammad Dasio	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Tidak	Lainnya
Abdul Soleh	Laki-laki	23 - 29 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Rois Afandi Harahap	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Ahmad Riadi	Laki-laki	37 - 44 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Tidak	Bank Digital (M-Banking, dll)
Miftahul Aulasiska	Perempuan	37 - 44 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Muhammad Anwar Nasution	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Rahma	Perempuan	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Tidak	Lainnya
Zakri Muhammad Hasibuan	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Melati Ilia	Perempuan	30 - 36 Tahun	Magister (S2)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Abdul Rasyid Salim Hasibuan	Laki-laki	23 - 29 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Nella Hsb	Perempuan	37 - 44 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp.	Tidak	Lainnya



Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pendapatan	Pernah Membayar Zakat Secara Online	Platform Digital
				10.000.000		
Rahma	Perempuan	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Rahma	Perempuan	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Sania	Perempuan	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Dana
Sinah	Perempuan	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Taufik	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Asri Aind	Perempuan	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Basmalah	Perempuan	23 - 29 Tahun	Magister (S2)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Lainnya
Rismanianto hsb	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Ilal Hamdi Hasibuan	Laki-laki	23 - 29 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Anandasafitri	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Septian Hadi	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Nora Santi	Perempuan	37 - 44 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Dana
Irma	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Lainnya
Malinda ali hasibuan	Perempuan	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Zulfahmi	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Tidak	Lainnya
Lisna Khairunnisa	Perempuan	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Annisa	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Prima wilona puspita	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Kitabisa.com
Lili Anggraini	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Ranti	Perempuan	30 - 36 Tahun	Magister (S2)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Dana
Mhd Ramad hasibuan	Laki-laki	30 - 36 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Ali Saman Hulu	Laki-laki	> 45 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Ahmad Ein Daulay	Laki-laki	30 - 36 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 5.000.000 - Rp.	Ya	Kitabisa.com




- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska F

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pendapatan	Pernah Membayar Zakat Secara Online	Platform Digital
M. Syah Saputra Harahap	Laki-laki	30 - 36 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Ganawan	Laki-laki	37 - 44 Tahun	SMA/Sederajat	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Lainnya
Anan Nashir	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Tidak	Lainnya
Irfan Pasaribu	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 10.000.000 - Rp. 15.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Ili Nurhayati	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Ramiyani Lubis	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Rafif Ruzqullah Zahir	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Ya	Go Pay
Isna shara siregar	Perempuan	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 0 - Rp. 3.000.000	Tidak	Lainnya
Yadi	Laki-laki	> 45 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Raja Ryan Alghiffary	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)
Irfan	Laki-laki	23 - 29 Tahun	Sarjana (S1)	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	Ya	Bank Digital (M-Banking, dll)


Lampiran 3

Output SmartPLS

PLS Algorithm (Outer Model)



Bootstrapping (Inner Model)



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Outer Loading

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kepercayaan	Kepuasan Mo.	Partisipasi	Tingkat Penget.
X1.1				0.671
X1.2				0.408
X1.3				0.864
X1.4				0.881
X1.5				0.867
X2.1			0.725	
X2.2			0.616	
X2.3			0.892	
X2.4			0.906	
X2.5			0.678	
X3.1	0.926			

	Kepercayaan	Kepuasan Mo.	Pendapatan	Tingkat Penget.
X2.5				0.878
X3.1	0.626			
X3.2	0.906			
X3.3	0.942			
X3.4	0.928			
X3.5	0.924			
Y1.1		0.773		
Y1.2		0.847		
Y1.3		0.863		
Y1.4		0.894		
Y1.5		0.858		

UIN SUSKA RIAU



Cross Loading

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Final Results | Quality Criteria | Interim Results | Base Data

	Kepercayaan	Kepuasan Me...	Pendapatan	Tingkat Penge...
X1.1	0.685	0.712	0.689	0.871
X1.2	0.678	0.683	0.687	0.690
X1.3	0.653	0.697	0.698	0.884
X1.4	0.625	0.574	0.603	0.884
X1.5	0.597	0.641	0.647	0.887
X2.1	0.455	0.517	0.725	0.580
X2.2	0.707	0.557	0.526	0.528
X2.3	0.734	0.730	0.887	0.888
X2.4	0.718	0.717	0.906	0.887
X2.5	0.680	0.633	0.878	0.661
X3.1	0.625	0.656	0.730	0.726

Final Results | Quality Criteria | Interim Results | Base Data

	Kepercayaan	Kepuasan Me...	Pendapatan	Tingkat Penge...
X2.5	0.688	0.633	0.878	0.681
X3.1	0.926	0.656	0.730	0.726
X3.2	0.906	0.704	0.874	0.877
X3.3	0.942	0.721	0.725	0.675
X3.4	0.929	0.659	0.888	0.725
X3.5	0.924	0.702	0.761	0.755
Y1.1	0.694	0.773	0.545	0.517
Y1.2	0.608	0.842	0.658	0.528
Y1.3	0.590	0.865	0.674	0.643
Y1.4	0.614	0.894	0.625	0.642
Y1.5	0.641	0.850	0.680	0.705



Construct Validity dan Reliability

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

PLS Algorithm (Run No. 2) 82

Construct Reliability and Validity

Measure	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted ...
Kepentingan	0.938	0.939	0.968	0.857
Kepentingan Membayar Zakat	0.901	0.903	0.927	0.718
Pemahaman	0.884	0.884	0.929	0.726
Tingkat Pengetahuan/Likensi Zakat	0.925	0.929	0.944	0.770

Final Results: Paths Coefficients, Indirect Effects, Total Effects, Outer Loadings, Outer Weights, Latent Variable, Residuals

Quality Criteria: R-Square, F-Square, Construct Reliability and Validity, Discriminant Validity, Collinearity Statistics (VIF), Model Fit, Model Selection Criteria

Interim Results: Stop Criteria/Strategies

Base Data: Settings, Inner Model, Outer Model, Indicator Data (Original), Indicator Data (Standardized), Indicator Data (Correlation)

R-Square

PLS Algorithm (Run No. 2) 83

R-Square

Measure	R-Square	R-Square Adjusted
Kepentingan Me...	0.857	0.856

Final Results: Paths Coefficients, Indirect Effects, Total Effects, Outer Loadings, Outer Weights, Latent Variable, Residuals

Quality Criteria: R-Square, F-Square, Construct Reliability and Validity, Discriminant Validity, Collinearity Statistics (VIF), Model Fit, Model Selection Criteria

Interim Results: Stop Criteria/Strategies

Base Data: Settings, Inner Model, Outer Model, Indicator Data (Original), Indicator Data (Standardized), Indicator Data (Correlation)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Result For Inner Weights

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Path	Original Sampl.	Sample Mean (L)	Standard Devia...	T Statistics (JO...	P Values
Kepercayaan → Keputusan Membayar Zakat	0.209	0.206	0.140	1.504	0.055
Pendapatan → Keputusan Membayar Zakat	0.311	0.315	0.154	2.022	0.044
Tingkat Penghasilan/Liburan Zakat → Keputusan Membayar Zakat	0.312	0.313	0.124	2.520	0.012

F-Square

Path	F Square
Kepercayaan	0.073
Keputusan Membayar Zakat	
Pendapatan	0.100
Tingkat Penghasilan/Liburan Zakat	0.104

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Q-Square

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



The screenshot displays the 'Construct Crossvalidated Redundancy' table in the PLS software. The table has columns for 'SSQ', 'SSE', and 'Q² (=1-SSE/SSQ)'. The rows represent different constructs: 'Kepentingan', 'Kepuasan Mac...', 'Penerimaan', and 'Tingkat Persepsi...'. The 'Kepuasan Mac...' row shows a Q² value of 0.465. Below the table, there are two columns of links: 'Final Results' and 'Base Data', each containing four links related to the current analysis.

	SSQ	SSE	Q² (=1-SSE/SSQ)
Kepentingan	435.000	435.000	
Kepuasan Mac...	435.000	232.800	0.465
Penerimaan	475.000	475.000	
Tingkat Persepsi...	435.000	435.000	

Final Results

- [Construct Crossvalidated Redundancy](#)
- [Construct Crossvalidated Communality](#)
- [Indicator Crossvalidated Redundancy](#)
- [Indicator Crossvalidated Communality](#)

Base Data

- [Setting](#)
- [Inner Model](#)
- [Outer Model](#)
- [Indicator Data \(Original\)](#)
- [Indicator Data \(Standardized\)](#)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Bukti Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU




UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU
Pusat Pengembangan Bahasa

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ROMATUA LUBIS

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension	: 52
Structure & Written Expressions	: 42
Reading Comprehension	: 54
Overall Score	: 493

Expired Date: June 17, 2025

TOEFL Prediction Test Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: +6281261656566
Email: pl@uin-suska.ac.id
Website: www.pl.uin-suska.ac.id
BRONZE: 04.04.2708.02.1.000388

Date of Birth: November 17, 1997
Students Number: 22190314668
Sex: Male
Test Form: Online Test
Date of Test: June 17, 2023

The Director of Center for Language Development

Promadi, Ph.D
Reg. No: 19640827 199103 1 009



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

ROMATUA LUBIS

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test

(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension	: 54
Structure & Written Expressions	: 56
Reading Comprehension	: 50
Overall Score	: 540

Expired Date: June 17, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented
in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: 6298261656566 **mitik UIN Suska Riau** Sex: Male
Email: pb@uin-suska.ac.id

Test Form: Online Test

Date of Test: June 17, 2023

Website: www.uin-suska.ac.id
Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis

Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

The Director of Center for Language Development

Reg. No: 196640827 199103 1 009

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Proriadi, Ph.D.



(Signature)



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1581/Un.04/Ps/HM.01/05/2023
Temp. : 1 berkas
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 19 Mei 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Romatua Lubis
NIM	: 22190314668
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: PENGARUH LITERASI ZAKAT PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI PLATFORM FINTECH DI KABUPATEN PADANG LAWAS - SUMATERA UTARA

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas - Sumatera Utara

Waktu Penelitian: 3 Bulan (19 Mei 2023 s.d 19 Agustus 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wassalam
Direktur,
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57248
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1581/Un.04/PS/HM.01/05/2023 Tanggal 19 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ROMATUA LUBIS |
| 2. NIM / KTP | : | 22190314668 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : | - |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH LITERASI ZAKAT PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI PLATFORM FINTECH DI KABUPATEN PADANG LAWAS-SUMATERA UTARA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | SIBUHUAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS-SUMATERA UTARA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Sp. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: ROMATUA LUBIS
 : 22190314668
 : EKONOMI SYARIAH
 : EKONOMI SYARIAH

HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1 Senin 21 / Juni 2023	ANALISIS Faktor - Faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tangkap di kabupaten Bengkalis perspektif Ekonomi Islam	M. Syahrul uzam 22190313562	
2 Senin 22 June 2023	PELAKSANAAN Sistem bagi hasil penangkapan ikan dalam mengsyahkerakan nelayan menurut Ekonomi Syariah di kab. Kepulauan Meranti	Jufandi 22190314571	
3 Selasa 23 Juni 2023	Pengaruh label halal UMKM pada penggunaan digital marketing terhadap pengembangan pariwisata halal di Kabupaten Siak.	Kahmawati	
4 Rabu 23 Juni 2023	Pengaruh kepercayaan citra merek, dan harga terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah (studi kasus: konsumen kota Bengkalis)	Zahrotul Ulya	
5 Kamis 30 Juni 2023	Pengaruh Ansabah Terhadap Penjualan Murabahah untuk mengembangkan UMKM di Pekanbaru	Suzran Lubis	

Pekanbaru,
Ka. Prodi,

Dr. Hj. Herlinda, MA
 NIP.19640410 201411 2 001

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Baitul Izhar Husaini lahir di Desa Bokor Pada Tanggal, 3 Maret 1995. Anak ke 4 dari 4 bersaudara dari buah hati Ayahanda **Abdul Malik H. Isnin** dan Ibunda **Nur Hayati**. Pendidikan pertama yang penulis tempuh adalah SDN 04 Bokor selama enam tahun, yaitu mulai tahun 2001-2007.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Mts. Pondok Pesantren Islamic Center Al- Hidayah Kampar pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Islamic Center Al- Hidayah Kampar pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU Fakultas Ushuluddin Program Studi Tafsir hadits dan lulus pada awal tahun 2019. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata -2 (S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Pascasarjana mengambil Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits .

Penulis menyelesaikan Tesis dengan judul **“KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR’AN** *(Studi Al-Qawa’idul At-tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur)*” dibawah bimbingan Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag dan Dr. Zailanai, M.Ag.

Akhirnya tepat pada hari Rabu 27 Desember 2023 dalam Ujian Munaqasyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H).